



# Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh

Sebuah Tinjauan Ulang dengan  
Pendekatan Interdisipliner

Penyunting: Arfiansyah & M. Riza Nurdin

Saiful Mahdi & Salsabila Mahdi, Dian Rubianty & SalehSjaf'e'i, Reza Idria, Ali Abu Bakar & Luthfi Auni,  
Tuti Marjan Fuadi & Sehat Ihsan Shadiqin, Al Chaidar & Dedy Tabrani, Eka Srimulyani, Rawdhah binti Yasa,  
Syahrizal Abbas, Agustin Hanapi, Al Yasa' Abubakar & Mumtaz Ibnu Yasa

**Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh:  
Sebuah Tinjauan Ulang dengan Pendekatan Interdisipliner**





**Penulis:** Saiful Mahdi, Salsabila Mahdi, Dian Rubianty, M. Saleh Sjafei, Reza Idria, Ali Abubakar, Luthfi Auni, Tuti Marjan Fuadi, Sehat Ihsan Shadiqin, Al Chaidar, Dedy Tabrani, Eka Srimulyani, Rawdhah binti Yasa, Syahrizal Abbas, Agustin Hanapi, Al Yasa' Abubakar dan Mumtaz Ibnu Yasa

**Editor:** Arfiansyah dan M. Riza Nurdin

**Ilustrator Buku dan Sampul:** Pratitou Arafat

Cetakan Pertama, Desember 2020

Halaman: xv+459

Ukuran: 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-60679-4-4

**Penerbit:** Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia  
(International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies/ICAIOS)

**Alamat Penerbit:** PPISB Unsyiah Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Statistik Keluarga Aceh: Memotret Ketahanan Keluarga di Aceh Pascakonflik dan Pascabencana <i>Saiful Mahdi dan Salsabila Mahdi</i>	<b>31</b>
Keluarga, Negara dan Perubahan Sosial di Aceh <i>Dian Rubianty dan M. Saleh Sjafei</i>	<b>107</b>
“ <i>Lon hana selesat</i> ”: Satu Gugatan tentang Konsep dan Makna Keluarga di Aceh <i>Reza Idria</i>	<b>143</b>
Tanggung Jawab Istri di Rumah Tangga Pasca Perubahan Bentuk Perkawinan di Masyarakat Gayo (Studi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Berkeluarga) <i>Ali Abubakar dan Luthfi Auni</i>	<b>167</b>
<i>Méukawèn bák Téungku</i> : Pernikahan yang tidak Dicatatkan dan Dampaknya Terhadap Perempuan dan Anak <i>Tuti Marjan Fuadi dan Sehat Ihsan Shadiqin</i>	<b>197</b>
Keluarga dan Terorisme: Radikalisasi oleh Ulama Organik Kekerasan terhadap Keluarga Batih di Jawa, Jolo, Sibolga, dan Aceh <i>Al Chaidar dan Dedy Tabrani</i>	<b>231</b>
Publik dan Privat: Perempuan, Pekerjaan dan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga <i>Eka Srimulyani</i>	<b>253</b>

Keberfungsian Keluarga Pada Keluarga Usia Tengah Baya <i>Rawdhah binti Yasa</i>	281
Mediasi Sebagai Solusi Kebertahanan Keluarga Aceh <i>Syahrizal Abbas</i>	313
Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Menurut Hukum Islam <i>Agustin Hanapi</i>	343
Relasi Kuasa dan Tanggung Jawab Suami-Istri (di Dalam Keluarga) Menurut Al-Qur'an: Sebuah Upaya Pemahaman Ulang <i>Al Yasa' Abubakar dan Mumtaz Ibnu Yasa</i>	375
<b>Penutup</b>	441
<b>Daftar Penulis</b>	452

Pengantar

# Dari Pengetahuan ke Gerakan: Langkah-Langkah Kecil Awal

Arfiansyah

## *Ketika dua orang alim gelisah*

Ulama (kata tunggal '*alim*') adalah kata yang sering sekali terdengar di dunia Muslim. Sesuai dengan makna kata "*alim*", mereka memiliki pengetahuan yang dalam dan luas akan suatu bidang tertentu dan mampu menghubungkan pengetahuannya dengan bidang lain di luar bidang keahliannya. Pengetahuan yang dalam dan luas itu terpatri di dalam jiwa dan terpancar melalui tingkah laku. Karena kesesuaian ilmu (akal budi, pikiran), dengan sikap sehari-hari (budi pekerti), orang alim (orang berilmu) dihormati dan disegani baik oleh kelompok masyarakatnya maupun dari masyarakat di belahan dunia lain. Lalu, apa yang terjadi ketika orang seperti itu gelisah? Mereka akan melakukan semuanya untuk mengatasi kegelisahannya menurut kemampuan mereka hingga Allah mengizinkan seluruh isi bumi keluar dan langit turun membantu langkah-langkah mereka.

Kegiatan ini diawali oleh kegelisahan dua orang alim atau dengan kata yang lebih familier, dua orang ulama (berakal budi dan berbudi pekerti): Prof. Al Yasa' Abubakar dan Prof. Eka Srimulyani. Hari itu, hari ke dua dari Idul Fitri. Percakapan dimulai ketika Prof. Eka Srimulyani mengantarkan draf tulisannya untuk dibedah oleh Prof. Al Yasa' dalam kegiatan *launching* bukunya yang berjudul "Berjuang untuk Seimbang: Catatan Sederhana tentang Keluarga dan Kerja". Dari niat awal sekedar mengantar dan menerima draf buku untuk *launching*, bukunya mengiring ke sebuah diskusi yang menguliti kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan tema buku tersebut, yaitu keluarga. Kata "keluarga" sangat familier dengan

kita, walaupun beberapa mengatakan bahwa tidak ada padanan kata lokal di masyarakat Aceh yang memiliki makna yang sama dengan kata “keluarga”. Ketika dua orang alim berbicara, dalam basa-basi sekalipun mereka seakan menemukan salah satu permasalahan dari ragam persoalan yang ada. Permasalahan itu bermula salah satunya dari keluarga.

Keluarga dalam pemahaman awan hanyalah sekelompok manusia yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak atau lebih besar terdiri dari tiga generasi; kakek-nenek, ibu-bapak, dan anak. Mereka sekelompok manusia yang memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama; hidup bahagia di dunia dan mudah-mudahan di akhirat kelak. Masing-masing orang dalam keluarga memainkan peran tersendiri. Seringnya, kakek/nenek menjadi atau dijadikan pengasuh cucu-cucunya. Kebahagiaan di hari tua. Suami bekerja mencari nafkah, dan istri, meski kini telah banyak bekerja, mendapatkan peran tambahan sebagai pengasuh seluruh anggota keluarga, termasuk pengasuh bagi suaminya.

Ketika kita melihat lebih dalam dan luas lagi, keluarga itu seperti wadah kosong yang selalu diisi oleh beragam jenis cairan dan kemudian ditumpahkan kembali. Dengan keadaan begitu, keluarga adalah tempat di mana beragam ideologi, pemikiran, budaya yang datang dari luar bercampur aduk dan kemudian ditumpahkan ke masyarakat. Suami, dalam sistem pernikahan patrilokal (suami membawa istri ke rumah orang tuanya untuk tinggal bersama) akan mempertahankan budaya, tradisi dan cara pikir dirinya dan keluarga yang membesarkannya. Bila dia menikah dengan sistem matrilokal (suami tinggal di rumah keluarga istri), dia akan membawa budaya dan pikiran keluarga besarnya dan dipaksa untuk menyesuaikan itu semua dengan keluarga istrinya. Belum termasuk lagi budaya dan penafsiran agama yang dibawa masing-masing pasangan, mertua, dan anak-anak ke dalam rumah. Hal yang paling dekat dengan mereka semua adalah budaya, beragam tafsiran atas ajaran agama, pemikiran hingga ideologi yang sampai ke ruang keluarga mereka, hingga ke kamar tidur masing-masing anggota keluarga. Semuanya datang begitu cepat dan berhadap-hadapan langsung dengan mereka melalui TV dan gawai-gawai di tangan.

Semua ragam tafsiran agama, ideologi, budaya, pemikiran dan figur-figur panutan dibawa ke meja makan, ke ruang keluarga dan ke kamar tidur.

Mereka dipertanyakan, ditawarkan, dikuatkan, didiskusikan, dan bila tak ada kata sepakat, mereka diperdebatkan di dalam keluarga. Secara fisik, hanya terlihat sekelompok kecil manusia di bawah satu atap rumah. Tapi pada hakikatnya, jumlah sebenarnya lebih banyak daripada jumlah yang tertera di dalam Kartu Keluarga.

Keluarga-keluarga yang berhasil mengatur semua perbedaan di dalam rumah akan memberikan dampak yang baik dan harapan masa depan yang cerah untuk semua anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Itu berarti, memberikan harapan masa depan yang cerah untuk masyarakat dan negara bangsa. Sebaliknya, keluarga-keluarga yang gagal mengelola perbedaan akan memberikan masa depan yang suram untuk seluruh anggota masyarakat. Mereka bahkan akan rela melakukan hal-hal yang kejam dan sadis terhadap anggota keluarga dan lingkungan. Kegagalan tersebut juga berdampak buruk langsung terhadap masa depan masyarakat dan negara.

Permasalahan dalam keluarga terlihat dari banyak laporan pemerintahan tentang angka kekerasan di dalam rumah tangga yang terus menanjak. Angka penelantaran anak yang tak kunjung menurun. Angka perceraian yang tak pernah berkurang dari 2,000 putusan setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Menurut rekaman Mahkamah Syariah Prov. Aceh, semenjak tahun 2016-2019 perceraian terjadi setiap 1.5 jam sekali di seluruh Aceh. Angka-angka ini hanya dikumpulkan berdasarkan pengaduan atau tuntutan para pihak yang berkonflik dan ingin mengakhiri pernikahan mereka. Dengan lemahnya jangkauan pemerintah ke tingkat kampung yang tersebar hingga pelosok hutan belantara Aceh, angka sebenarnya kemungkinan lebih besar. Mereka ditangani oleh imam kampung dengan beragam penerjemahan atas agama dan budaya.

### ***Bergerak dari kegelisahan***

Berawal dari kegelisahan ide dan pikiran, atau anak muda seringkali menyebutnya dengan kata “galau” atau para peneliti sering mengatakannya dengan istilah “masalah”, mereka mencoba menemukan penyelesaian melalui pendekatan keilmuan. Maklum, mereka adalah profesor. Penyelesaian awal, akan selalu dengan pendekatan itu. Bagi mereka, kegelisahan tidak boleh berhenti di hati dan pikiran saja. Dia harus

berwujud dalam perbuatan nyata yang mengubah. Pengetahuan yang mereka alami pun, harus berwujud dan berdampak di alam nyata. Tak boleh sepi dari huru-hara. Tidak lama berselang di hari yang sama, saya menerima panggilan telepon dari salah satu mereka. “Kita harus melakukan sesuatu semampu kita, meski kecil sekali pun”, ucap salah seorang alim itu menyimpulkan pertemuan mereka yang disampaikan begitu lugas, tegas, jujur, dan tulus.

Siapa yang mampu mengatakan “tidak” ketika dua orang alim mengajak?! Pertemuan awal direncanakan dengan mengajak beberapa orang terlebih dahulu. Ya, sebuah gerakan [kecil] pastinya tidak dimulai dengan orang-orang sekampung. Biasanya gerakan dimulai dari jumlah berbilang jari sebelah tangan, dengan fokus, konsentrasi dan tujuan yang mengarah. Dari sana, satu persatu orang dihubungi sehingga berkumpullah 12 orang yang memiliki rasa dan kepedulian yang sama untuk memulai sesuatu sesuai dengan khitahnya sebagai alim. Tentu saja, masih ada orang-orang yang gelisah di luar sana mengenai keadaan keluarga ini, namun tidak mungkin dilibatkan semua karena gerakan kecil harus melibatkan kelompok kecil biar mudah diorganisir.

### *Gerakan Kecil*

“Kegiatan boleh saja kecil, tapi bagaimana dia harus menggerakkan dan menginspirasi?!” adalah salah satu pernyataan yang mengunggah dari pertemuan pertama di ruang pertemuan kecil *International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies* (ICAIOS) saat itu. Ada dua rencana yang muncul di permukaan waktu itu. Pertama melakukan kajian yang dapat membantu orang melakukan refleksi dan introspeksi atas keadaan diri mereka. Kajian itu haruslah serius. Sebagai akademisi, hanya kajianlah yang bisa dilakukan sebagai selema lemah kontribusi, iman dan usaha kepada masyarakat. Rencana pertama ini kami sebut dengan *jangka pendek*.

Rencana kedua adalah mendirikan sebuah Lembaga Studi dan Pelayanan Keluarga, seperti *family studies* yang bertebaran di belahan dunia lain atau apa pun nama serta bentuknya untuk menjaga kesinambungan gerakan kecil. Seperti tetesan kecil air secara terus menerus yang mampu menembus karang, gerakan kecil harus dijaga dan diorganisasi. Rencana kedua ini adalah *rencana jangka panjang* yang memerlukan energi lebih

besar dan komitmen yang bulat sempurna. Dan, dengan pertimbangan yang dalam, sepertinya kedua rencana ini tidak mungkin dijalankan berbarengan. Ke-12 orang kemudian bersepakat untuk memulai rencana pertama, yang paling mungkin dilakukan segera untuk mengatasi kegelisahan bersama.

Tentu saja banyak yang sudah memulai kepedulian untuk keluarga Aceh. Selain institusi negara yang melakukan kewajiban mereka, tentunya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat juga sudah terlebih dahulu turun aksi. “Apakah kita menawarkan diri untuk bergabung bersama mereka melakukan ini?” adalah salah satu pertanyaan penting dari pertemuan pertama itu. Namun, pertemuan itu gagal memetakan organisasi yang tepat selain ICAIOS untuk menjadi afiliasi dan kendaraan gerakan ini. ICAIOS memang dikenal luas sebagai lembaga penelitian ilmu sosial di luar kampus. Selain bergerak di bidang penelitian, ICAIOS juga melakukan advokasi kebijakan dan kemasyarakatan. Dengan keterbukaan ICAIOS untuk menjadi lembaga yang benar-benar terbuka dan milik publik, pertemuan kemudian menyepakati bahwa gerakan dimulai dari ICAIOS dan berjaring melalui ICAIOS.

Ke-12 orang sepakat untuk menulis sebuah kajian dari disiplin ilmu yang beragam untuk menjalankan rencana pertama. Dengan latar belakang keahlian berbeda satu dari lainnya, mereka mencoba mengkaji dan merefleksi keluarga dan relasi kuasa di Aceh. Mereka terdiri dari ahli statistik sosial dan aktivis terkemuka di Aceh dan nasional (Dr. Saiful Mahdi), peserta pelatihan dan penelitian pada program *Google Summer of Code 2019 and 2020* satu satunya dari Aceh dan merupakan anggota termuda dalam tim ini (Salsabila Mahdi). Dia masih imut dan terlihat ingusan. Dia masih duduk di bangku S1 Semester Enam ketika terlibat dalam kegiatan ini. Tetapi pengetahuan memang tidak mengenal usia, yang hanya berupa angka-angka saja. Bergabung juga dengan ke-12 orang itu cendekia dan sosiolog senior Aceh yang selalu merindukan teman diskusi (Dr. Saleh Sjafie), pengkaji dan pembelajar administrasi publik (Dian Rubianty), alumnus S3 Harvard bidang Antropologi Budaya pertama dari Aceh (Reza Idria, Ph.D), pengkaji hukum keluarga dan pidana Islam (Dr. Ali Abubakar), pakar pendidikan keluarga dan budaya (Dr. Luthfi Auni), ahli pengkaji Hukum Keluarga yang dikenal dengan sapaan “Ustaz Berkelas” kepada setiap orang (Dr. Agustin Hanapi), ahli pendidikan

keluarga, budaya dan kesehatan reproduksi (Dr. Tuti Marjan Fuadi), antropolog dan ahli tasawuf Aceh (Dr. Sehat Ihsan Shadiqin), antropolog terkemuka untuk studi terorisme dan orang pertama memperkenalkan term “Islam Radikal” di Indonesia (Al-Chaidar), akademisi dan praktisi Psikologi Keluarga (Rawdhah binti Yasa), tokoh akademisi yang selama ini [sering] meneliti dan menulis tentang isu perempuan, dan juga keluarga (Prof. Eka Srimulyani), ahli filsafat hukum dan mediasi serta akademisi yang fokus pada perbaikan manajemen dan administrasi publik (Prof. Syahrizal Abbas), antropolog dan ahli tafsir muda (Mumtaz Ibnu Yasa), dan terakhir adalah guru, orang tua, kakek, panutan dan kolega bagi tim (Prof. Al Yasa' Abubakar).

Keahlian mereka sangat beragam. Disiplin keilmuan mereka sudah mengatakan bahwa mereka berbeda isi kepala. Fokus kajian keilmuan semua alim ulama di dalam tim ini begitu mudah dipisahkan dan begitu mudah juga untuk disatukan. Tetapi bagaimana? Banyak pilihan tentunya. Salah satunya adalah seperti metode menulis *book volume* atau buku yang menjamur di Aceh di mana penulis membaca sendiri kemudian memujinya sendiri pula tanpa ada proses verifikasi dari kolega atau pihak ketiga lainnya. Banyak sekali buku monograf, bunga rampai dan *book volume* yang berada di rak-rak buku kita yang ditulis di dan oleh orang Aceh mengikuti pola yang sama. Mereka menulis naskah sendiri tanpa diskusi berkali-kali, mengedit sendiri, dan kemudian menyerahkannya ke “pengumpul naskah buku” tanpa melakukan diskusi, verifikasi, dan mengakomodasi semua komentar dan kritik terhadap naskah. Metode ini adalah salah satu pilihan yang mungkin. Dengan latar belakang 12 orang yang terlibat dalam kegiatan ini, tentu kualitas naskah yang akan diberikan tidak akan mengecewakan, meski mengikuti pola umum yang dilakukan selama ini di Aceh; pola foto *selfie* dan *share* untuk dipuji.

Namun, ke-12 orang tersebut mudah sekali bersepakat bahwa selain turut serta bersama yang lain “menggerakkan langkah-langkah kecil” untuk memperbaiki keluarga di Aceh, mereka juga ingin memperkenalkan sebuah metode yang harusnya dilakukan oleh para penulis buku atau bab sebuah buku. “Pengetahuan haruslah diverifikasi, diuji, diperdebatkan sebelum disajikan ke khalayak,” simpulan yang tegas dari sebuah pertemuan tim di bulan Agustus 2020.

Melahirkan sebuah buku bukanlah seperti melahirkan sebuah foto diri dari kamera gawai, kemudian menatapnya dan memuji keanggunan diri. Ada proses yang harus dilalui. Ada pembaca yang menghina dan memuji. Melahirkan karya bukanlah seperti pergi ke toilet. Semua prosesnya seperti misi rahasia. Orang baru tahu kita menyelesaikannya ketika pintu telah kita buka dan kita keluar dengan rasa kepuasan yang tiada tara. Menghasilkan karya apapun, memerlukan kerendahan hati untuk menerima masukan dan kritik sebelum karya itu kita sajikan ke publik. Semua anggota tim memiliki pandangan yang sama dan sepakat bahwa antar bab harus saling membaca, terhubung dan saling merujuk sehingga melahirkan sebuah gagasan yang kongkret, utuh, dan kokoh. Setidaknya, mereka harus sesering mungkin berdiskusi sesama mereka dan tentunya dengan pihak lainnya.

Calon pembaca harus juga terlibat memberi masukan, komentar, dan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memperkaya naskah. Calon pembaca ini penting. Tim pengkaji dengan tegas mengatakan “kita mungkin telah banyak tahu, tetapi kita tidak tahu semuanya”. Pernyataan itu menunjukkan pentingnya komentar, kritik, masukan, dan pertanyaan meski pun mungkin kurang relevan. Sebuah karya, meski ditulis oleh para alim ulama yang hebat, akan lemah tanpa masukan dan kritik. Ini semua hanya mungkin dilakukan bila serangkaian diskusi dilakukan. Dan, sang gurulah yang memulai.

### *Diskusi yang Menyatukan Ide dan Donor yang Menyapa*

Menyatukan 12 keahlian yang beragam, 12 ego pengetahuan yang dengan kedalaman penguasaannya masing-masing, 12 cara pandangan yang kontras tidaklah sesulit yang dibayangkan. Mereka menunjukkan dengan sangat rendah hati bahwa semakin dalam pengetahuan, maka semakin mampu mengkomunikasi pengetahuan mereka dengan beragam bidang yang beragam. Semakin banyak bacaan, maka semakin kuat pertimbangan. Tentu, jauh lebih sulit mengajak bekerja sama orang yang hanya membaca satu buku saja daripada 10 buku. Mereka yang membaca satu buah buku cenderung kaku karena sumber kebenaran yang dia pahami hanya bersumber dari satu buku. Tentu saja, semua orang bergabung dalam kegiatan ini akan menolak bila mereka “dituduh” sebagai pembaca ribuan buku. Tapi mereka tentunya adalah pembaca yang baik. Tidak hanya

pembaca buku (teks), tetapi juga pembaca dinamika kehidupan masyarakat. Dan, mereka semua membaca perkembangan keadaan keluarga di Aceh.

Semuanya memiliki hasil bacaan dan pandangan yang beragam tentang keluarga di Aceh. keberagaman tersebut adalah keuntungan dan harus diikat oleh satu pandangan besar. Sang gurulah, Prof. Al Yasa' Abubakar, yang pertama mengikatnya.

Diskusi dasar tentang keluarga dan relasi kuasa pertama dilakukan di bulan Juli. Anggota pengkaji masih sedikit, tak lebih dari lima orang. Prof. Alyasa memberikan materi selama tiga kali tentang keluarga dan relasi kuasa menurut empat mazhab fiqh, tafsir al-Qur'an dan bagaimana budaya tertentu, termasuk arab pada masa lalu, mempengaruhi pemahaman terhadap tafsir al-Qur'an dan pembuatan hukum, termasuk Fiqh tentang keluarga dan relasi kuasa. Beranjak dari pemahaman bahwa tidak ada model keluarga yang tunggal dalam Islam yang dapat dicontoh dan ditetapkan, Prof Al Yasa' Abubakar juga memperkenalkan tafsir baru tentang keluarga dan relasi kuasa yang kontekstual untuk budaya di Aceh dan juga pemerintahan. Sang guru sangat piawai menghubungkan beragam pendekatan yang berbeda; sejarah, antropologi, sosiologi, ushul fiqh, dan beragam metode penafsiran, dan merangkainya menjadi satu kesatuan ide yang utuh dan tunggal.

Pertemuan berikut diisi oleh alim lainnya. Prof. Eka Srimulyani membahas pemikiran yang muncul dalam kajian ilmu sosial terkait perempuan, peran yang berkembang, termasuk kristalisasinya dalam gerakan pemikiran dari masa ke masa, dari belahan dunia yang lain sampai ke Aceh, dan keterkaitannya dengan keluarga, menjadi salah satu fokus di tiga pertemuan pada bulan Agustus.

Pengantar dari dua orang ulama tentu belum cukup menyatukan ide yang berbeda. Terlebih dengan bertambahnya jumlah pengkaji yang bergabung di kemudian hari. Pertemuan berlanjut ke penulisan dan diskusi abstrak untuk ide masing-masing dan mendiskusikannya serta melihat sejauh mana gagasan dan ide masing-masing pengkaji relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Sangat luar biasa, semuanya mengirimkan abstrak dan presentasi mendiskusikan ide masing-masing. Tidak ada hierarki pendidikan dan sosial karena satu masih kuliah S1 dan sedangkan lainnya

telah guru besar. Tidak ada sungkan serta pandangan dan tingkah yang mengerdilkan. Semua terjadi begitu setara dan penuh hormat. Semuanya saling belajar. Meskipun telah menjadi guru besar yang disegani, aktivis yang amat terkenal, lulusan perguruan tinggi yang paling bergengsi di muka bumi, atau masih duduk di bangku S1, semuanya memaparkan ide masing-masing. Mereka tak sungkan memberi masukan dan komentar bahkan kepada guru besar yang juga menerima dan merespons komentar dengan rendah hati dan penuh rasa hormat.

Di luar dugaan, upaya untuk mendapatkan dana kecil menemui titik terang yang menggembirakan dari American Friends Service Committee (AFSC), yang diwakili oleh kak Ruwaida Ismail. Sokongan dari AFSC memberikan peluang untuk mewujudkan mimpi tim tentang kontribusi pengetahuan untuk kehidupan sosial. Mereka menamakan kegiatan ini kemudian dengan “Dari Pengetahuan ke Gerakan”. Gerakan-gerakan kecil kemudian bermunculan; kampanye publik untuk membangun kesadaran bersama tentang keadaan keluarga di Aceh. Dari sana, Langkah kecil bergerak semakin bergairah dan teratur. Kegiatan yang awalnya terasa santai kemudian sedikit demi sedikit memberi tekanan karena *deadline* yang bermunculan.

Personel tim pun kemudian bertambah. Kriteria awal kita adalah jiwa dan pengalaman bersuka-rela. Keahlian akan bidang tertentu tentu sudah menjadi kriteria utama yang tak perlu disebutkan. Dari sana bergabunglah Pratitou Arafat, orang dibalik *flyer* menarik yang membongkar permasalahan keluarga dan relasi kuasa ke ruang publik. Pembaca angka-angka statistik yang menyelipkan kutipan ayat dari al-Qur’an, Hadis, dan petuah adat ke dalam *flyer* tersebut. Setiap karyanya selalu dikirimkan ke seluruh anggota untuk mendapatkan masukan sebelum disampaikan ke ruang publik. Melalui kutipan ayat al-Qur’an, Hadis, atau petuah adat yang hidup di Aceh, kegiatan ini ingin mengatakan bahwa mereka yang melakukan kekerasan, yang mudah menceraikan, menelantarkan anak atau tindak kejahatan lainnya di dalam rumah tangga bukanlah bagian dari Muslim dan bukan bagian dari suku bangsa mana pun yang menetap di Provinsi Aceh.

Setelah Pratitou, Lalu bergabung Ika Asmiati, *Program Manager* termuda dan perempuan pertama ICAIOS. Dia menamatkan sarjana S1 di

Universitas Indonesia, dan piawai mengelola para anggota yang jauh lebih senior dari dirinya, seperti dua orang Profesor ICAIOS; Prof. Eka Srimulyani dan Prof. T. Zulfikar. Ika Ismiati adalah orang dibalik ide film pendek empat seri yang telah beredar dan diskusikan publik: Dia adalah direktur, penulis skrip, sutradara dan pencari bakat untuk film tersebut. Usianya yang masih muda dan bagian dari kehidupan kelompok millennial, memudahkan dia membaca permasalahan pernikahan dan keluarga selama ini di Aceh daripada anggota ICAIOS yang lebih senior.

Dukungan manajemen kerja kegiatan yang rapi dan tertata membuat proses ini menjadi lebih mulus dan lancar. Itu semua adalah peran dan kerja keras dari Safrida yang selama ini sudah sangat 'senior' dalam menangani administrasi dan keuangan ragam kegiatan dan program. Walaupun tidak terlibat langsung, aura dukungan dari direktur dan jajaran pengurus tetap ICAIOS terasa lewat komentar ringan yang berbalut semangat dan dukungan lewat whatsapp grup bersama. Peran mereka mungkin terlihat kecil sekali. Tapi seringnya, peran kecil mereka adalah kunci operasional dan ide kegiatan. Seperti kendaraan kita, peran kunci *stop contact* hanya memutar ke kanan dan kiri saja. Tapi apa yang terjadi bila mereka hilang? Peran kendaraan yang bisa membawa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa.

Kegelisahan dua orang ulama mengumpulkan orang-orang gelisah lainnya. Mereka menyusun satu langkah kecil yang membentuk langkah-langkah kecil lainnya: menulis buku; kampanye *online*; membuat empat Film Pendek tentang keluarga; diskusi Publik tentang Keluarga dan Relasi Kuasa dengan beragam topik yang relevan; *policy brief* sebagai masukan untuk pemerintah Aceh; dan, catatan dan seminar online refleksi akhir tahun tentang keluarga dan relasi Kuasa di Prov. Aceh bersama mitra dari beragam Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintahan dan individu yang prihatin terhadap permasalahan keluarga dan relasi kuasa selama ini di Aceh. Kegiatan ini telah melibatkan lebih dari 50 sukarelawan junior dan senior yang mayoritasnya menetap di Banda Aceh.

Tentu saja serangkaian kegiatan tersebut hanyalah langkah awal. Masih sebagai upaya menggali, menysasar serta memberikan tawaran dan solusi untuk permasalahan keluarga dan relasi kuasa di Prov. Aceh. Tantangan besar menanti, bagaimana langkah awal kecil ini tidak berhenti? Gerakan

yang berhenti ini adalah permasalahan umum di Prov. Aceh. Langkah-langkah kecil yang digerakkan oleh kegelisahan sering berhenti di tengah jalan entah karena kerikil kecil yang tajam atau jurang yang curam. Kalaupun pun ini kemudian bernasib sama, setidaknya 12 orang beserta 50 lebih sukarelawan/wati pernah memulai dan dapat menjadi batu pijakan bagi orang-orang gelisah lainnya. Semoga buku ini membuat semua orang gelisah dan bergerak.

Banda Aceh, Desember 2020

**Arfiansyah**

*Project Coordinator*

Pendahuluan

# Keluarga dan Relasi Kuasa: Pendekatan Interdisiplin dan Penafsiran Baru

Arfiansyah dan M. Riza Nurdin

## *Sekilas Pandang tentang Keluarga di dalam al-Qur'an*

Keluarga dan relasi kuasa antara lelaki dan perempuan merupakan salah satu tema utama dalam al-Qur'an. Pentingnya hal tersebut dapat dilihat dengan penamaan dua surah di dalam kitab suci umat Islam yaitu *an-Nisaa'* (perempuan) dan *ath-Thalaq* (perceraian). Selain kedua surah ini, penjelasan tentang keluarga dan relasi kuasa juga terdapat di dalam surah al-Baqarah dan beberapa surat lainnya. Nama dua surah pertama tadi sudah cukup menggambarkan betapa keluarga dan keseimbangan relasi kekuasaan antara lelaki dan perempuan merupakan di antara misi utama diturunkannya (pensyariatannya) Islam.

Seperti makhluk hidup lainnya, manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan (baca: berkeluarga) untuk keberlangsungan hidup dan mencapai kebaikan bersama di dunia dan akhirat. Kebaikan tertinggi dari sebuah keluarga akan tercapai melalui sebuah ikatan manusia yang lebih besar; umat, atau dalam konteks politik saat ini adalah negara. Al-Qur'an (surah Ali Imran ayat 110) menyatakan bahwa "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah". Umat adalah ikatan manusia terbesar di dalam Islam (bahkan melebihi batas-batas negara), di mana individu dan keluarga bekerja sama. Masing-masing menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan semuanya beriman kepada Allah SWT. Fondasi moral ikatan dan perkumpulan manusia terbesar di dalam Islam ini adalah keluarga yang seimbang dan bertanggungjawab, di

mana kebaikan bermula dan iman kepada Allah pertama sekali diajarkan dan disebarkan.

Ulama dan cendekia Muslim bersepakat bahwa kehadiran Islam di masa-masa awal adalah untuk reformasi sosial dan membentuk persekutuan dengan dasar moral (keimanan) baru menggantikan dasar moral yang ada di dunia Arab masa tersebut (*jahiliyyah*). Islam langsung melawan praktik-praktik yang tidak menghargai ikatan perkawinan, perempuan dan anak. Sebelum Islam datang, perempuan baik anak-anak maupun dewasa merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki nilai sama sekali. Penduduk di jazirah Arab terbagi kepada kelompok suku-suku (klan) padang pasir yang lemah, terpecah belah, suka berperang satu dengan lainnya. Di antara peran utama perempuan di dalam klan tersebut adalah melahirkan anak, dan yang diharapkan selalu anak laki-laki. Anak lelaki dianggap lebih berguna untuk klannya dalam membantu pekerjaan, peternakan, peperangan, meningkatkan reputasi dan kekayaan. Sedangkan anak perempuan dianggap aib, beban dan penuh risiko karena rentan ditangkap oleh klan lain. Penangkapan (anak) perempuan dianggap sebagai penghinaan terhadap satu klan dan sering memicu peperangan. Secara umum, orang Arab pada saat itu akan langsung membunuh atau menguburkan hidup-hidup bayi perempuan mereka.<sup>1</sup> Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 58-59: “Dan apabila salah seorang di antara mereka dikabarkan dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padam) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Sebelum kedatangan Islam, orang Arab mempraktikkan empat model pernikahan. Aisyah r.a, istri Rasulullah SAW, menceritakan bahwa model pernikahan yang *pertama* adalah pernikahan seperti yang dipraktikkan saat ini. Pernikahan dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan kemudian menikahi perempuan tersebut. *Kedua*, seorang suami memerintahkan istrinya untuk “tidur” bersama lelaki lain dengan tujuan mendapatkan keturunan dari kelas sosial yang baik. Setelah

---

<sup>1</sup> Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach* (London: Palgrave Macmillan, 1998), 1-2.

istrinya hamil oleh orang lain tersebut, maka suami baru mulai “tidur” bersamanya. *Ketiga*, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang meniduri seorang perempuan. Bila perempuan tersebut hamil karenanya dan kemudian melahirkan, maka kesepuluh orang tersebut berkumpul kembali di mana wanita tersebut akan memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi ayah bagi anaknya. Model pernikahan keempat dilakukan oleh seorang perempuan tunasusila, yang memasang bendera atau tanda apa saja di depan pintu kediamannya sebagai tanda bahwa dia mau “tidur” dengan siapa saja yang suka kepadanya. Apabila perempuan itu kemudian hamil, maka seluruh lelaki yang pernah “tidur” bersamanya akan dikumpulkan. Para lelaki itu kemudian memanggil *aqiif* (seseorang yang memiliki keahlian untuk mengenali kemiripan anak dan calon ayahnya). Perempuan itu akan merelakan anaknya mengikuti ayah yang ditetapkan untuknya. Lelaki itu biasanya tidak akan menolak keputusan dari *aqiif* bahkan sebaliknya akan menerimanya dengan sukacita.<sup>2</sup>

Selain ragam praktik perkawinan tersebut, pada masa sebelum kedatangan Islam, anak lelaki sulung bisa menikahi istri mendiang ayahnya, baik si istri suka atau tidak, sebagai bagian dari warisan kepada anaknya. Kalau anak lelaki tersebut menolak menikahi, dia bisa mengambil kembali mahar yang diberikan oleh mendiang ayahnya dan kemudian mencarikan suami baru untuk istri mendiang ayahnya itu. Tradisi lainnya adalah dua orang lelaki bisa bertukar anak perempuan atau saudara perempuan. Perempuan-perempuan tersebut dianggap tidak perlu, karenanya tidak pernah diminta persetujuan akan pertukaran itu.<sup>3</sup>

Kedatangan Islam kemudian menyatukan klan-klan yang terpecah-pecah dan membentuknya menjadi satu kesatuan umat yang kuat, yang oleh al-Qur'an disebut sebagai umat terbaik (*khaira ummah*). Untuk menjadi yang terbaik, tentu tidak cukup hanya dengan menyatukan kelompok manusia yang tercerai berai. Namun juga harus menyatukan semua sistem sosial yang bekerja di dalamnya. Pembentukan umat terbaik tidak bisa dicapai bila keadaan sosial dan relasi kuasa yang berlaku di dalam masyarakat masih sangat timpang dan terbagi ke dalam kelas-kelas sosial (kaya-miskin, tuan-budak, lelaki-perempuan, dll.). Hal mendasar yang harus

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1996), 191; Jamal J. Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation: Third Edition of the Revised and Updated Work*, vol. I (Leiden: BRILL, 2009), 22.

<sup>3</sup> Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, 1:21.

ditransformasi adalah ketimpangan hubungan kuasa antara lelaki dan perempuan di ruang publik dan privat karena lelaki dan perempuan berada di dalam semua kelas sosial masyarakat. Bila ketimpangan tidak diperbaiki maka umat cenderung akan selalu lemah dan rapuh. Umat yang lemah dan rapuh tidak akan pernah menjadi umat terbaik. Karenanya, Islam mengubah praktik-praktik yang tidak mendukung pembentukan “umat terbaik” tersebut.

Dari keempat model pernikahan yang disebutkan sebelumnya, Islam kemudian mempertahankan model pernikahan yang pertama dan menentang tiga model lainnya. Aspek yang sangat mendasar dalam mereformasi sosial, di mana keluarga merupakan unsur mendasar reformasi tersebut, adalah dengan mengangkat derajat perempuan ke tingkat yang relatif setara dengan laki-laki. Dikatakan relatif setara karena al-qur'an menyebut hubungan laki-laki perempuan (suami istri) dalam banyak ayat sebagai sepasang, berpasangan, dia dan pasangannya. Sepasang menyatakan adanya kesamaan (kesederajatan, keseimbangan) dan sekaligus juga ketidaksamaan (perbedaan). Sesuatu yang berpasangan tidak akan sempurna kalau tidak bersama pasangannya, namun sesuatu yang sepasang belum tentu dapat dipertukarkan. Masing-masing dengan tugas dan fungsi yang sebagiannya berbeda namun keduanya mesti ada, karena saling membutuhkan dan saling lengkap melengkapi. Para sarjana mengakui adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dengan perempuan, utamanya pada organ dan fungsi reproduksi karena faktanya memang seperti itu. Namun mereka juga memperkenalkan konsep kesetaraan gender, yaitu adanya kesederajatan (dan karena itu pemberian kesempatan yang sama) dalam bidang budaya antara laki-laki dan perempuan.

Bila ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga dan relasi kuasa antara lelaki dan perempuan dari tiga surah yang telah disebutkan tadi (al-Baqarah, an-Nisaa' dan ath-Thalaq) disusun sedemikian rupa mengikuti proses pernikahan, maka mungkin sekali urutannya akan menjadi sebagai berikut. Dimulai dari pencarian pasangan, al-Qur'an (surah al-Baqarah ayat 221) memberikan kriteria “beriman” sebagai kategori satu-satunya. Ayat ini menentang tradisi orang Arab yang menyombongkan kelas sosial yang mereka agung-agungkan. Apabila telah menemukan calon istri yang tepat, maka al-Qur'an (surah an-Nisaa' ayat 4 dan 24) meminta lelaki untuk membayar mahar dengan penuh kerelaan dan meminta mereka menerima

(tanpa perlu merasa terhina) bila perempuan mengurangi jumlah mahar tersebut. Setelah menikah, al-Qur'an (surah ath-Thalaq ayat 6) menyerukan suami untuk membawa istri bersamanya selalu, memberikan tempat tinggal yang baik menurut kemampuannya dan membahagiakan istri. Apabila istri sedang hamil, maka suami diminta untuk memberi kebutuhan yang baik hingga dia melahirkan. Ayat itu juga meminta suami memberikan upah kepada istri yang menyusui (sebagai tambahan atas nafkah biasa). Kalau istri tidak mampu menyusui karena satu lain hal, maka dibolehkan untuk menyusukan anaknya kepada orang lainnya. Meskipun suami telah melakukan semuanya untuk istri, bukan berarti suami bebas melakukan sesuka hatinya terhadap istri. Ayat tersebut tetap meminta suami-istri untuk memusyawarahkan segala urusan bersama.

Al-Qur'an (surah al-Baqarah ayat 187) mengingatkan manusia bahwa berkeluarga (berpasangan) adalah kenyamanan, kehormatan, perlindungan dan keindahan. Al-Qur'an menggambarkan keadaan tersebut dengan menggunakan satu kata, yaitu "pakaian". al-Qur'an mengatakan "mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)". Secara dialogis, al-Qur'an berkomunikasi dengan para suami mengingatkan bahwa mereka dan istri mereka adalah pakaian bagi masing-masing. Pakaian adalah perhiasan yang terdekat dengan tubuh manusia dan selalu melekat selama 24 jam. Seburuk-buruk pakaian yang dikenakan sehari-hari selalu berfungsi untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari atau ancaman dari luar seperti serangga, duri dan lainnya. Pakaian juga memberikan kehangatan di kala dingin, menyerap keringat ketika panas, menjaga kehormatan tubuh agar tidak terlihat oleh orang lain dan menutupi cacat tubuh dari mata orang lain. Pakaian yang semakin baik akan menambahkan keanggunan pemakainya, membawa penghormatan dan pujian yang lebih tinggi serta berfungsi lebih baik untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kehangatan, penghormatan, dan perlindungan. Al-Qur'an mengisyaratkan suami dan istri berfungsi demikian secara timbal balik. Secara tidak langsung, sedari awal al-Qur'an mengatakan kepada manusia untuk berusaha mencari pakaian (pasangan) yang berkualitas agar kualitas diri manusia (pasangan yang sebelah lagi) juga meningkat.

Melalui surah an-Nisaa' ayat 11-13 dan 176, al-Qur'an memberikan kepada perempuan hak atas warisan yang tidak ada pada masa pra-Islam. Ayat ini menentang tradisi Arab yang menganggap perempuan adalah bagian dari

kepemilikan lelaki dengan mengubah posisi perempuan menjadi salah satu kelompok penerima warisan. Dengan demikian, Islam mengangkat derajat seorang perempuan/istri dari benda kepemilikan menjadi manusia yang berhak atas kepemilikan. Ketika bercerai, al-Qur'an (surah al-Baqarah ayat 232 dan 234) memberikan otonomi dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Keluarga atau kerabat tidak boleh mengintervensinya. Anak lelaki sulung tidak bisa lagi menikahi mereka (ibu tirinya) atau mengambil mahar yang diberikan mendiang ayahnya kepada ibu tirinya. Seorang janda bebas menentukan pilihan hidupnya dan dia berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya.

Islam juga menanamkan nilai-nilai moral di dalam pernikahan, sehingga tidak hanya sebatas penghalalan hasrat biologis manusia. Ini dapat dilihat dari satu kata yang sering muncul dalam membangun hubungan di dalam rumah tangga di dalam al-Qur'an yaitu kata "*makruf*" yang berarti yang baik dan terpuji menurut patut. Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan fisik biologis sangat penting. Rasulullah SAW menekankan bahwa hubungan fisik tersebut merupakan tindakan terpuji. Meskipun begitu, Islam menekankan sisi moralitas di dalam hubungan fisik tersebut. Ketika seorang sahabat bertanya "kenapa (hubungan fisik biologis) tersebut adalah tindakan terpuji?" Rasul menjawab "ketika engkau melakukannya dengan wanita lain, apakah engkau tidak akan dihukum karenanya? Begitu juga sebaliknya, engkau akan mendapatkan balasan yang baik ketika engkau melakukannya dengan istrimu". Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW menegaskan "janganlah engkau menggauli istrimu seperti seekor keledai".<sup>4</sup>

Dengan penanaman moralitas di dalam berkeluarga, pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional cinta semata. Pernikahan dan keluarga adalah media atau kendaraan untuk mencapai cita-cita kebaikan dan kebahagiaan bersama. Karenanya, al-Qur'an meminta suami istri bekerja sama, saling berbuat baik dan terpuji kepada satu dan lainnya. Semua urusan di dalam rumah tangga harus terus dikonsultasikan bersama dan hasil kesepakatan harus diterima bersama dengan sukarela. Apabila terjadi pertikaian, maka al-Qur'an

---

<sup>4</sup> M. A. S. Abdel Haleem, *Understanding the Qur'an: Themes and Style*, (London [etc.]: IBTauris, 1999),

(Surah an-Nisaa' ayat 35) meminta keluarga, dan setelah itu masyarakat untuk mengirim utusan/*arbitrator* dari masing-masing pihak; suami dan istri, untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Jadi bukan hanya seorang utusan dari salah satu pihak saja. Menurut al-Qur'an, dalam ikatan perkawinan bukan hanya istri yang berpotensi berkhianat terhadap suami (Surah an-Nisaa ayat 34), tetapi suami juga dapat melakukan pengkhianatan terhadap istri (surah an-Nisaa ayat 128). Namun, al-Quran menyarankan keduanya untuk melakukan perdamaian yang sesungguhnya, sebelum mengambil jalan terakhir yaitu cerai.

Untuk pengaturan tatanan rumah tangga, Islam memberikan kelebihan kekuasaan kepada suami, karena menurut al-qur'an dan hadis sekelompok orang harus selalu memiliki pemimpin. Amanah kekuasaan atau kepemimpinan kepada suami yang dimaksud dalam al-Qur'an bukanlah kekuasaan/kepemimpinan yang menekan, otoriter, memiliki (obsesif), menindas dan semena-mena. Melainkan kekuasaan/kepemimpinan yang bermakna mengayomi, menjaga, memberi kenyamanan dan melindungi.<sup>5</sup> Meskipun ada satu ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa "boleh memukul istri" (an-Nisa ayat 34), namun Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik dalam berumah tangga dengan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya. Kalau pun terpaksa, Rasulullah SAW mengatakan hanya boleh dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit. Dalam pandangan Haleem, para mufasir bersepakat bahwa ukuran tidak sakit tersebut hanyalah dengan menampar sangat ringan menggunakan sesuatu seperti tusuk gigi. Kesepakatan pandangan mufasir tersebut, menurut Haleem, didasari atas sebuah peristiwa ketika pada suatu hari Rasul marah kepada seorang pembantu perempuan yang disuruhnya untuk memesan sesuatu. Namun pembantu tersebut tidak biasanya terlambat. Ketika dia kembali, Rasul mengangkat tusuk gigi dan berkata "kalau saja saya tidak takut pada Allah, niscaya saya akan memukulmu dengan ini (tusuk gigi)". Pada kesempatan lain, Rasul bersabda bahwa "Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya. Hanya lelaki yang baik yang memperlakukan istrinya dengan baik dan hanya lelaki bertabiat buruk yang memperlakukan istrinya dengan buruk". Hadis lain mengatakan "apakah ada di antara kalian yang tidak malu memukul istrinya kemudian "tidur" dengannya?"<sup>6</sup> Lebih dari itu al-Qur'an

---

<sup>5</sup> Abdel Haleem, 49.

<sup>6</sup> Abdel Haleem, 50-53.

mengizinkan pemukulan setelah dua langkah yang mendahuluinya dilakukan, yaitu memberi nasehat secara baik-baik dan berpisah ranjang selama waktu tertentu. Jadi memukul sebelum didahului oleh dua langkah di atas dapat dianggap sebagai perbuatan terlarang, yang tidak diizinkan oleh al-qur'an.

Muhammad Abdel Haleem, hafiz Qur'an keturunan Mesir dan penerjemah al-Qur'an, menjelaskan bahwa kepatuhan istri terhadap suami tidaklah bermakna kepatuhan yang seperti budak kepada tuannya yang menyerahkan diri sepenuhnya serta kehilangan kekuasaan atas dirinya. Kepatuhan yang dimaksud dalam Islam adalah kepatuhan yang berarti menahan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan masalah. Lebih lanjut, Rasulullah mengatakan pada *khotbah wada`* (pidato perpisahan pada musim haji), bahwa siapapun tidak dibenarkan patuh pada pemimpin (termasuk suami sebagai pemimpin rumah tangga) yang membawa kepada kemudaratatan. Kepatuhan yang ditekankan Islam hanyalah pada hal-hal yang makruf, yang dapat diterima dan terpuji. Lagi pula, Islam tidak memasukkan kepatuhan dan cinta terhadap suami sebagai bagian dari akad nikah. Islam hanya selalu menekankan bahwa kepatuhan tertinggi hanya patut ditujukan kepada Allah.<sup>7</sup> Pada kesempatan yang sama, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menghormati hak setiap orang, termasuk budak, menerima bahwa istri memiliki hak atas suami seperti suami memiliki hak atas istri, dan mengakui bahwa semua manusia sederajat; tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dari satu dan lainnya, kecuali dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>8</sup>

Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Umar ibn Khattab r.a. memberikan lelaki dan perempuan kesempatan pendidikan yang sama. Dia memberikan perempuan kebebasan di ruang publik yang sama dengan lelaki. Pada masa kekhalifahannya, perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan ada yang berdebat sengit dengan Umar ibn Khattab dan peserta rapat lelaki lainnya. Mereka terlibat di dalam peperangan, memberikan dan menghadiri ceramah, menulis dan membaca puisi. Umar bahkan menunjuk seorang perempuan sebagai

---

<sup>7</sup> Abdel Haleem, 54.

<sup>8</sup> Tamin Ansary, *Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes* (New York: Public Affairs, 2009), 30.

Kepala Pasar yang merupakan jabatan sipil tertinggi waktu itu.<sup>9</sup>

### ***Islam, Keluarga dan budaya***

Meskipun Islam menata kehidupan manusia dengan mentransformasi, di antaranya, keluarga dan relasi kuasa antara lelaki dan perempuan secara seimbang, Islam tidak menetapkan satu pun bentuk keluarga ideal, apakah dalam bentuk patriarki, di mana rumah tangga dan budaya didominasi oleh kekuasaan lelaki, atau matriarkal, di mana perempuan mendominasi kekuasaan di dalam rumah tangga dan budaya. Islam hanya menetapkan garis keturunan haruslah mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), bukan ibu (matrilineal), dan memberikan tugas kepemimpinan (melindungi, mengayomi, memberi kenyamanan dan keamanan) kepada suami. Selain itu, al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan di atas, hanya menekankan pentingnya mencapai tujuan bersama di dalam rumah tangga, yaitu kebaikan bersama; kebahagiaan, kenyamanan, dan keamanan. Tujuan tersebut hanya terjadi dengan pola kekuasaan dan relasi yang berimbang di dalam rumah tangga dan ruang publik.<sup>10</sup>

Karena fleksibilitas Islam dalam mengatur keluarga dan tidak adanya model keluarga yang khas, ajaran Islam mudah diterima dan diterapkan di seluruh bentuk tatanan sosial masyarakat, baik di dalam masyarakat patriarkal seperti pada orang Arab, ataupun di dalam masyarakat matriarkal seperti Minangkabau dan Komoro.<sup>11</sup> Dengan demikian bentuk keluarga dalam Islam bergantung pada bentuk keluarga yang berkembang dalam praktik budaya di satu tempat.

Di Aceh, misi reformasi sosial yang dibawa al-Qur'an diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka merupakan jembatan bagi al-Qur'an (Islam) untuk mencapai penganutnya (masyarakat biasa). Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa sebagian penganut agama Islam berjarak dari al-Qur'an, bahkan ada yang sangat jauh dari al-Qur'an. Meskipun mereka membaca al-Qur'an, namun jarang yang sanggup

---

<sup>9</sup> Ansary, 51.

<sup>10</sup> Hammūda 'Abd al-Āṭī, *The Family Structure in Islam* (Lagos: Islamic Publications Bureau, 1982), 32–35.

<sup>11</sup> Sophie Blanchy, "A Matrilineal and Matrilocal Muslim Society in Flux: Negotiating Gender and Family Relations in the Comoros," *Africa: The Journal of the International African Institute* 89, no. 1 (2019): 21–39; Joke Schrijvers and Els Postel-Coster, "Minangkabau women: Change in a matrilineal society," *Archipel* 13, no. 1 (1977): 79–103, <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1328>.

mengamalkannya berdasarkan pemahaman dan makna yang dia tangkap sendiri. Karenanya, peran ulama dan ahli agama sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan umat Muslim akan al-Qur'an dan Islam. Pemahaman masyarakat terhadap Islam akan berubah-ubah dan berbeda-beda hingga saat ini adalah akibat dari perbedaan pemahaman para ulama dan ahli agama tersebut tentang sumber utama Islam (al-Qur'an dan Hadis).

Menurut penelitian yang ada, ulama terdahulu memperkenalkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Para ulama sufi tersebut, yang telah menempuh studi di Timur Tengah yang menjadi pusat kajian tasawuf saat itu, relatif sangat kreatif dalam menyesuaikan ajaran Islam ke dalam budaya Aceh. Pendekatan tasawuf yang mereka lakukan cenderung menerima perbedaan budaya yang ada tanpa berusaha menyeragamkannya. Mereka hanya menekankan akan pentingnya tauhid dan ibadah, yang merupakan inti ajaran Islam. Karenanya, ajaran Islam di bidang budaya dipraktikkan secara berbeda-beda berdasarkan budaya lokal meskipun sama-sama tinggal di satu wilayah atau provinsi, seperti provinsi Aceh misalnya. Dakwah mereka yang kuat, menjadikan Islam memberikan pengaruh besar dalam terhadap sistem kekerabatan dan keluarga di Aceh tanpa menghilangkan praktik budaya lokal secara menyeluruh.<sup>12</sup>

Masyarakat di Provinsi Aceh pada umumnya adalah masyarakat patriarki, namun ada dua bentuk pernikahan yang dipraktikkan; menikah kemudian menetap di rumah suami (patrilokal) dan menikah serta kemudian menetap di rumah istri (matrilokal). Model pernikahan pertama dipraktikkan oleh masyarakat Gayo, Alas dan Singkil. Ketiga suku ini memiliki kemiripan karakter budaya dan struktur sosial. Karenanya, Belanda dahulu mengelompokkan mereka ke dalam satu kategori wilayah hukum adat. Pernikahan model kedua (matrilokal) dipraktikkan oleh masyarakat pesisir dari pantai timur hingga pantai selatan Aceh. Karena kemiripan karakter juga, Belanda mengelompokkan mereka ke dalam satu wilayah hukum adat, yang mereka kembangkan untuk kebutuhan

---

<sup>12</sup> Robert W. Hefner, "Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia," in *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, ed. Patricia Horvath and Robert W. Hefner (Honolulu: University of Hawaii Press, University of Hawai'i Press, 1997), 10.

penjajahan.<sup>13</sup>

Keturunan dari kedua model pernikahan yang telah disebutkan akan mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat patriarki dan disarankan oleh Islam. Walaupun garis keturunan formal mengikuti garis keturunan ayah/bapak, namun dalam praktiknya kekerabatan yang terbangun dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh menunjukkan kedekatan dengan budaya matrilineal (garis keturunan mengikuti ibu). Misalnya, ketika suami pergi merantau atau berdagang, anak dan istri kemudian mendekat kepada ibu si istri atau suami meminta si ibu untuk menemani istri dan anaknya di rumah. Atau, ketika suami wafat, maka anak akan diasuh dan dibiayai oleh istri dan keluarga istri, bahkan biasanya akan menetap di lingkungan keluarga istri, bukan di lingkungan keluarga suami. Namun ditemukan pengecualian dalam masyarakat Gayo dan Alas, kadang-kadang istri (ibu) mengasuh anak-anak di lingkungan keluarga suaminya. Seharusnya, menurut ajaran Islam, anak dibiayai oleh keluarga ayah dan tinggal bersama keluarga ayah, namun boleh tinggal bersama ibu dan keluarga ibu, namun nafkah mereka tetap menjadi tanggungan keluarga ayahnya. Ini menunjukkan bahwa bentuk keluarga dan kekerabatan pada masyarakat di Aceh berkelindan antar satu sistem dengan sistem lainnya, patriarki namun matrilokal, patrilineal secara formal budaya dan hukum namun matrilineal dalam praktik sehari-hari. Kelindan ini menunjukkan adanya kemampuan negosiasi perempuan di Aceh yang relatif tinggi dan menentukan arah dan bentuk kekerabatan. Lelaki boleh saja “berkuasa” secara formal, namun perempuan memiliki peran yang menentukan.

Di semua budaya yang berbeda di Aceh, Islam memberikan warna yang begitu kentara di dalam sistem kekerabatan dan keluarga; dimulai dari akad nikah, perceraian hingga pembagian warisan dengan beberapa praktik tambahan dari unsur budaya lokal. Pengaruh budaya lokal ini terlihat misalnya dalam pengaturan jenis dan jumlah mahar yang berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya dan pesta pernikahan yang memberikan ragam kesan kemeriahan pesta pernikahan di seluruh provinsi Aceh. Namun, apabila semua upacara tidak dapat dilaksanakan,

---

<sup>13</sup> B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (New York: International Secretariat Institute of Pacific relations, 1948), 7.

maka unsur budaya akan hilang dan hanya bersisa bagian pokok dari pernikahan yang telah diatur oleh Islam, yaitu mahar dan akad nikah.<sup>14</sup>

Pengaruh Islam juga terlihat dari relasi kuasa antar suami dan istri. Dalam budaya-budaya di Aceh, perempuan memiliki otoritas dan otonomi yang kuat di dalam masyarakat dan keluarga. Di masyarakat pesisir Aceh misalnya, banyak sekali rekaman tentang peran perempuan di ruang publik seperti aktif terlibat dalam peperangan dan pekerjaan di luar rumah. Yang terkenal di antaranya, misalnya, adalah Cut Nyak Dien dan Cut nyak Mutia —yang merupakan panglima dan komandan dalam pertempuran melawan Belanda. Menurut Moehammad Hoesin, perempuan-perempuan di pelosok Aceh juga memiliki keberanian dan kecerdasan yang sama seperti dua tokoh perempuan Aceh tersebut.<sup>15</sup> Dari dulu hingga saat ini, banyak perempuan Aceh yang menjadi aktivis dan pejabat publik. Mereka tidak hanya didukung dan dibantu oleh kelompok perempuan, tetapi juga oleh lelaki.

Pada masyarakat Gayo yang patriarki, perkembangan Islam memberikan hak kepemilikan pada anak perempuan atas warisan yang jumlahnya sama dengan anak lelaki. Bahkan, bila keluarga hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak lelaki, maka orang tua kerap memilih lelaki yang bersedia menikah dan menetap di rumah keluarga, agar anak perempuannya tidak pergi dan berpisah jauh dengan mereka.<sup>16</sup> Praktik ini menunjukkan pentingnya perempuan bagi keluarga yang merupakan simbol kehormatan keluarga dan masyarakat. Bahkan, pada masa lalu, Snouck merekam bahwa perempuan Gayo selalu diberi prioritas untuk memperoleh hak dan tidak dapat dihukum bila berbuat salah. Keistimewaan itu bahkan tidak didapati oleh seorang raja yang bisa saja dihukum bila menyalahi aturan yang telah disepakati kelompoknya.<sup>17</sup> Pada masa lalu juga, menurut sejarah lisan setempat, bila sekelompok lelaki berpapasan dengan sekelompok perempuan di tengah jalan, maka kelompok lelaki harus berbelok untuk memberikan jalan kepada

---

<sup>14</sup> Untuk lebih detail lihat John R. Bowen, "The Transformation of an Indonesian Property System: 'Adat,' Islam, and Social Change in the Gayo Highlands," *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988): 274–293; Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh* (Banda Atjeh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).

<sup>15</sup> Hoesin, *Adat Atjeh*, 61.

<sup>16</sup> Djapri Basri, "Pola Perilaku Golongan-Golongan Sub Etnik Gayo Dan Mitos Asal Mula Mereka," *Laporan Penelitian* (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1982), 32.

<sup>17</sup> C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan penduduknya*, Seri INIS; XXV (Jakarta: INIS, 1996), 92.

kelompok perempuan. Perempuan di masyarakat Gayo juga memiliki kebebasan untuk tampil di ruang publik seperti ikut berpartisipasi bahkan memberikan nasehat dalam pertemuan adat, terlibat dalam kegiatan budaya (bernyanyi, melantunkan syair, menari, di meunasah-meunasah sampai kepada membentuk grup *saer* (didong *banan*, perempuan), dan lebih dari itu terlibat secara penuh dalam mencari nafkah untuk membiayai keluarga.<sup>18</sup>

Kedua budaya yang berbeda ini juga menyediakan ruang publik khusus bagi perempuan. Misalnya, perempuan memiliki tempat pemandian umum khusus dan meunasah khusus perempuan. Selain kamar tidur pribadi bila sudah akil balig, struktur rumah masing-masing budaya juga memberikan ruang khusus bagi kelompok perempuan yang berfungsi sebagai ruang publik (ruang bersama sesama perempuan) atau dikenal dengan *séurämœ inceng*. *Séurämœ inceng* ini dipisahkan dari *séurämœ ägäm*. Kedua bilik serambi itu menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan ruang privat dan publik sekaligus, semenjak di dalam rumah. Ruang dapur adalah ruang kekuasaan perempuan. Di dalam masyarakat Aceh dan Gayo, dapur tidak hanya ruang untuk memasak, namun juga ruang berkumpul. Perempuan di dalam rumah maupun tamu perempuan, akan berkumpul dan bercengkerama di dapur. Dapur juga merupakan ruang kekerabatan. Bila kerabat dekat berkunjung, mereka tidak akan dijamu di ruang tamu. Melainkan di dapur atau ruang keluarga bila ada. Ini menunjukkan dominasi perempuan di dalam rumah tangga. Perempuan dan ruang yang dimilikinya di dalam rumah merupakan simbol kedekatan, keterbukaan dan kehangatan di dalam rumah tangga dan kekerabatan.<sup>19</sup> Karenanya, masyarakat Aceh pesisir menyebut istri mereka dengan *phö rümöh* (pemilik rumah). Demikian juga dengan masyarakat Gayo menyebut istri dengan *ëmpü nü tëmät* (pemilik tempat) atau *ëmpü nümäh* (pemilik rumah).

---

<sup>18</sup> Hirza Herna, "Kesenian Didong Banan Pada Masyarakat Gayo, Aceh Tengah," *BAHAS* 29, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.24114/bhs.v29i4.13335>; M. J. Melalatoa, *Didong: Kesenian Tradisional Gayo* (Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), 38–39.

<sup>19</sup> M. J. Melalatoa dan Rivai Abu, *Arsitektur Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981), 29,31,83,99; Yenny Rahmayati, "Post-Disaster Housing: Translating Socio-Cultural Findings into Usable Design Technical Inputs," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 17 (2016): 175–78, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.04.015>.

### ***Keluarga dan Perubahan Sosial***

Seiring waktu, budaya mengalami perubahan sebagai dampak dari perpindahan penduduk, perubahan model mata pencaharian (ekonomi) dan juga perkembangan modernisasi dan teknologi, terutama sekali prasarana dan sarana transportasi. Kemunculan ulama atau tokoh agama baru yang membawa “pemahaman klasik” atas Islam yang dikemas dengan metode dakwah baru, juga memberikan dampak besar terhadap perubahan keluarga dan relasi kuasa di Aceh. Di Provinsi Aceh, perubahan keluarga dan relasi kuasa terjadi sangat kentara pasca konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Dua kejadian besar ini telah memindahkan penduduk dari satu desa bahkan kabupaten ke desa atau kabupaten lain. Kejadian tersebut juga secara perlahan mengubah sistem mata pencarian dari bertani ke berdagang dan sektor jasa. Perubahan ini lambat laun meningkatkan jumlah keluarga inti yang terdiri dari suami-istri dan anak serta mengurangi jumlah keluarga besar yang terdiri dari kakek-nenek, ayah-ibu dan anak. Sayangnya, perubahan ini tidak terantisipasi oleh pihak pemerintah.

Perubahan komposisi penduduk dari homogen (seragam) menjadi heterogen (beragam) - sebagai dampak dari perubahan ekonomi - mengendurkan ikatan sosial masyarakat sehingga mengurangi bantuan dan kepedulian masyarakat terhadap keluarga dan anggota keluarga. Dulunya, ikatan sosial ini merupakan salah satu modal utama untuk keberlanjutan hidup dan ketahanan keluarga, keamanan dan kenyamanan. Misalnya, anak dari satu keluarga diperlakukan sebagai anak satu desa. Masing-masing orang dewasa merasa bertanggungjawab atas kebaikan dan keburukan, kesejahteraan dan keamanan anak tersebut. Anak kecil yang merokok atau mencuri akan selalu ketakutan bila kedapatan oleh orang dewasa dari kampungnya. Dampak dari perubahan pasca konflik dan tsunami yang terjadi saat ini meningkatkan individualisme masyarakat di Aceh terutama di daerah perkotaan.

Selain itu, arus informasi yang meningkat melalui perkembangan teknologi seperti internet dan TV membuat perubahan di dalam rumah tangga menjadi semakin kentara. Ini terjadi berbarengan dengan perubahan sistem politik dari otoritarianisme pada masa Suharto ke demokrasi saat ini. Pasca reformasi Indonesia, para pendakwah bermunculan dan membawa tafsir-tafsir agama yang menyapa masyarakat langsung melalui

TV dan gawai di tangan-tangan individu orang Aceh. Kedua teknologi ini juga menjadi alat untuk mempopulerkan semua bentuk produksi budaya dominan dari luar yang belum tentu sesuai dengan budaya Aceh. Melalui kedua media ini, sebagian pendakwah menyebarkan pemahaman Islam yang cenderung “tidak membawa masalah”, sehingga dapat dianggap keliru. Misalnya, seruan-seruan untuk nikah muda (tanpa persiapan) sering terdengar dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang dekat dengan generasi muda. Akibatnya, relasi kuasa yang dulu secara kultural relatif berimbang antara lelaki dan perempuan dan suami-istri secara perlahan menjadi timpang. Pemahaman bahwa suami memiliki kuasa atau suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya juga cenderung diterjemahkan sebagai kekuasaan yang memiliki dan menekan. Perempuan atau istri, atas nama agama, dipaksa tunduk dan patuh terhadap segala putusan suami dan anggota keluarga lelaki. Kekuasaan tidak lagi diartikan sebagai “mengayomi”, “menjaga”, dan “melindungi”, tetapi lebih cenderung dimaknai dengan “menguasai”. Penguasa (pemilik) berhak melakukan apa saja atas apa yang dikuasainya. Pemahaman ini sudah popular semenjak remaja berpacaran.

Dengan perubahan praktik pernikahan dan hubungan relasi kuasa antara lelaki dan perempuan di Aceh, permasalahan keluarga dan relasi kuasa meningkat dari tahun ke tahun. Laporan-laporan pemerintah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di dalam rumah tangga. Perceraian; cerai talak dan cerai gugat, terjadi setiap 1,5 jam sekali di Aceh. Menurut sumber dari Mahkamah Syar'iyah dan Kementerian Agama Aceh, angka perceraian tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kesiapan mental, fisik dan ekonomi pasangan sebelum menikah. Pasangan yang menikah sering didasari atas dasar hasrat dan emosi “cinta” yang cenderung posesif dan mengabaikan makna dan tujuan berkeluarga sebagai media untuk selalu bersama-sama mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama.

Pesan agama yang menekankan bahwa pernikahan dapat menghindarkan anak muda dari perzinahan terkadang disalahartikan di mana sisi seksualitas dan nafsu birahi manusia lebih menonjol daripada sisi moral dan tujuan suci pernikahan serta berkeluarga. Menurut *Flower Aceh* (salah satu LSM perempuan terkemuka di Aceh), anak muda yang menikah lebih rentan terhadap kekerasan dan kemiskinan. Sering mereka menikah atau dinikahkan hanyalah untuk menghindari dosa zina. Namun terabaikan

bahwa mereka mungkin sekali melakukan dosa-dosa lainnya setelah menikah seperti kekerasan, penelantaran anak, hingga pembunuhan. Perceraian juga sering terjadi pada pasangan yang sangat muda. Ironis bila kemudian keinginan menghindari satu dosa namun menjemput dosa-dosa lainnya di dalam keluarga. Apakah tidak ada cara lain menghindari dosa, seperti giat belajar, bekerja, berolah raga dan menggapai beragam prestasi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik daripada dengan menjadi tua terlalu cepat; menjadi ibu dan bapak bagi anak-anak yang harus dihadapi dengan kesabaran yang kuat dan bulat?

Agama juga menjadi alasan orang tua untuk melibatkan anak-anak yang masih kecil terlibat dalam aksi kekerasan dan teror. Beberapa kejadian teror terhadap non-Muslim di Indonesia yang melibatkan anak-anak malah dilakukan oleh keluarga yang terlihat bahagia dan terpenuhi semua kebutuhan mereka. Dengan sangat gamblang, ini menunjukkan bahwa keluarga adalah wadah kosong yang siap diisi oleh semua ideologi dan menumpukkannya kembali ke masyarakat. Membiarkan keluarga di Aceh, dan Indonesia pada umumnya, menyesuaikan diri pada masa transisi ini, akan memberikan dampak yang tak tertentu untuk masa depan negara bangsa. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa peralihan dari masyarakat agraria ke industri ini sangat kompleks dan akan masa depan kita semuanya. Karenanya, perlu peran aktif negara dalam mengelola keluarga secara baik dan bijaksana.

### **Keluarga dan Negara**

Sebagaimana telah disinggung, keluarga adalah organisasi terkecil di dalam masyarakat yang memiliki tujuan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Iman kepada Allah adalah panduan dan tujuan akhir berkeluarga. Kebaikan dan kebahagiaan tertinggi keluarga akan dicapai dengan menjadi bagian dari umat/negara bangsa yang merupakan ikatan manusia untuk kebaikan tertinggi. Untuk mencapai kebaikan tertinggi tersebut, umat dipandu oleh keimanan pada Allah, yang berarti menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai panduan utama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam menegaskan ini dengan kalimat "Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah". Tujuan tersebut akan sulit dicapai bila keluarga menjadi tidak stabil, rusak,

dan hancur. Keluarga yang labil akan memberikan dampak kerusakan langsung kepada masyarakat, negara dan umat. Disayangkan, pemerintah khususnya di Aceh kurang mengantisipasi semua perubahan-perubahan budaya dan sosial selama ini yang berdampak langsung pada program pembangunan itu sendiri. Tingginya angka perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penelantaran anak akan meningkatkan permasalahan sosial di Aceh dan menjadikan masa depan Aceh semakin kabur atau buram.

Selama ini, seperti yang diamati Cammack dan kawan-kawan,<sup>20</sup> bahwa perubahan-perubahan pada keluarga dan relasi kuasa digiring oleh modernisasi yang terus berlangsung. Modernisasi ini membawa perubahan ekonomi, tata ruang wilayah yang mengatur tata cara manusia berinteraksi, keterbukaan pendidikan, informasi dan peluang kerja. Modernisasi telah membuka peluang untuk perempuan bekerja di berbagai bidang. Perubahan ini sangat terasa di perkotaan, yang mengundang orang-orang desa untuk berkunjung dan menetap lama. Kontribusi negara, menurut Cammack, terutama institusi hukum cenderung pasif menyikapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terus terjadi. Di saat yang sama, peran kapitalisme justru menguat, yang membutuhkan pekerja dalam jumlah yang banyak. Keluarga termasuk perempuan ikut terseret kuat ke dalam pusaran modernisme dan kapitalisme ini, demi kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka. Negara juga tidak terlihat dalam mengantisipasi nikah muda, perceraian, dan pembentukan keluarga yang baik. Peran pemerintah yang cenderung pasif tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar untuk kita, apa makna dan peran keluarga bagi negara?

Selama ini, belum terlihat bagaimana negara menyentuh keluarga. Program-program pemerintah selama sepuluh tahun terakhir cenderung berkuat sekitar permasalahan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, pemerintah hanya menangani permasalahan-permasalahan yang muncul atau lebih tepatnya “muntahan” keluarga kepada masyarakat, seperti kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penelantaran anak. Bila ingin ditarik lebih luas, keluarga juga “memuntahkan” pengangguran, radikalisme, intoleran, rasisme dan lainnya yang

---

<sup>20</sup> Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia’s Marriage Law,” *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 72, <https://doi.org/10.2307/840520>.

berdampak buruk langsung terhadap masyarakat dan negara. Tapi negara terlihat hanya menyentuh “muntahan-muntahan” kotor tersebut dan sedikit sekali menyentuh bagian inti dari keluarga yang merupakan asal mula semua “isi muntahan” itu diaduk, dibentuk dan dikeluarkan. Untuk menghadapi semua perkara itu, organisasi kemasyarakatan, yang disokong oleh organisasi non pemerintahan nasional dan internasional, terkesan memiliki peran yang lebih besar daripada negara.

Dalam beberapa peraturan, Indonesia mengusung konsep keluarga inti yang terdiri dari suami-istri atau duda/janda dan anak, namun masih terlihat berbeda antar satu peraturan dengan peraturan lainnya; tergantung pada kebutuhan negara terhadap keluarga. Selama ini, negara memperkenalkan dan menggunakan paling kurang tiga konsep untuk keluarga; perkawinan, keluarga, dan rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan 1974 menggunakan kata “perkawinan” untuk menjelaskan keluarga. Perkawinan, yang juga berarti kontrak atau akad, memiliki aspek hukum yang kentara. Barangkali karenanya, muatan UU tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan hukum tentang perkawinan dan implikasi dari perkawinan tersebut. Sedangkan UU No. 52/2009 menggunakan kata “keluarga” dan menjelaskan bawa keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami-istri dan anak atau duda/janda dan anak yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Tentu saja ciri-ciri tersebut adalah cita-cita negara tentang keadaan keluarga yang ideal, bukan ciri-ciri realistik saat ini. Karena bila konsep di atas dianggap menggambarkan keadaan keluarga saat ini, maka negara dengan sengaja menganggap keluarga yang memiliki permasalahan ekonomi dan lainnya, yang menghalangi untuk mencapai ciri-ciri keluarga tersebut, tidak pernah ada di Indonesia. Karena tidak diakui, maka tidak perlu ditangani. UU No. 11/2009 mengamanatkan negara sebagai aktor utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Tetapi bagaimana negara mencapai keadaan yang diimpikan tentang keluarga tersebut masih belum terlihat jelas dan konkret.

Kementerian Kesehatan mengusung konsep “rumah tangga,” yang berbeda dari konsep “perkawinan” dan “keluarga”. Dalam konsep rumah tangga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah satu

atap dalam keadaan saling bergantung satu dengan lainnya. Mereka bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keluarga berkualitas di lingkungan yang sehat.<sup>21</sup> Konsep rumah tangga ini sangat operasional untuk misi kesehatan karena penyakit kerap menular dan perawatan pasien saling bergantung antara anggota keluarga satu atap.

Dalam praktiknya, sejak Orde Baru hingga kini, pemerintah terlihat jelas mengadopsi sistem patriarki, di mana perempuan adalah warga kelas kedua. Pada masa Orde Baru, ada hegemoni ideologi gender negara yang berlaku. Hal ini tentu saja seakan melupakan bahwa ragam masyarakat dengan budaya yang berbeda sudah terlebih dahulu memiliki konsep tersendiri berkaitan dengan relasi [kuasa] laki-laki dan perempuan. Salah satu yang diberlakukan adalah ibuisme negara (*State ibuism*)<sup>22</sup> ketika istri atau organisasi istri pegawai negeri atau TNI/POLRI menjadi pendukung partai politik lewat posisi suaminya. Implementasi ibuisme negara ini juga terlihat dalam keberadaan organisasi istri pegawai negeri dan TNI/POLRI. Walaupun Orde Baru telah lama berakhir dan kini kita berada di era demokrasi, beberapa praktik di rezim sebelumnya masih dipertahankan.

Pemerintah juga tidak terlihat mengantisipasi peran ganda perempuan di rumah tangga sebagai dampak dari terbukanya peluang pekerjaan, bahkan ketika ruang kerja itu sendiri disediakan oleh Pemerintah. Ketika jumlah Aparatur Sipil Nasional (ASN) perempuan mendekati 50% dari total ASN secara nasional semenjak tahun 2010-2017, dan kemudian melewati angka 50% pada 3 tahun berikutnya (2017-2020),<sup>23</sup> masih belum terlihat jelas bagaimana negara mengantisipasi dampak perubahan pekerjaan dan tenaga kerja terhadap keluarga dan relasi kuasa di dalam keluarga. Mayoritas perempuan-perempuan/istri yang bekerja di sektor apapun; pemerintahan dan non-pemerintahan, kerap mendapatkan beban minimalnya dua kali lebih besar daripada lelaki/suami. Perubahan bentuk keluarga dan relasi kuasa akan memberikan dampak langsung kepada

---

<sup>21</sup> UU. No. 52 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 6 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda). Untuk lebih detail tentang aturan pemerintahan, lihat Dian Rubianty dan Saleh Sjafie di buku ini.

<sup>22</sup> Julia I. Suryakusuma, *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order, Women's Movements and Organisations in an Historical Perspective*. Research Project 1983-1985: Women and Development (The Hague: Institute of Social Studies, 1988).

<sup>23</sup> BKN, "Buku Statistik PNS" (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2020), <https://www.bkn.go.id/statistik-pns> atau <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/BUKU-STATISTIK-PNS-JUNI-2020.pdf>.

anak-anak, masa depan bangsa dan umat. Al-Qur'an sangat jelas menekankan bahwa kita harus takut bila meninggalkan generasi yang lemah dan tidak sejahtera (surah An-Nisaa' ayat 9).

### ***Rekonstruksi Konsep Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh***

Kumpulan naskah dalam buku ini ditulis untuk merespons perubahan-perubahan keluarga dan relasi kuasa yang terjadi di Aceh pasca konflik dan tsunami. Sekumpulan tulisan ini masih pada tahap “membongkar” permasalahan keluarga yang terjadi selama ini untuk kemudian bersama-sama berusaha mengatasi semampunya bentuk tawaran interpretasi baru tentang keluarga dan relasi kuasa untuk masyarakat di Aceh. Mendiskusikan keluarga ini sangatlah krusial karena dari sana kebahagiaan atau kesengsaraan masyarakat dan negara dimulai. Abai terhadap permasalahan keluarga sama dengan abai terhadap permasalahan mendasar dalam masyarakat dan negara dan juga masa depan bersama.

Bab-bab dalam buku ini disusun secara deduktif. Bab pertama menampilkan data-data besar yang digali secara kuantitatif tentang keadaan keluarga dan relasi kuasa di Provinsi Aceh. Dari sana, bab-bab berikutnya yang berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik metode etnografis dan kuantitatif standard yang berkaitan dengan keluarga dan relasi kuasa. Kajian spesifik tersebut tidak hanya tentang keadaan keluarga dalam praktik budaya tertentu, namun juga tentang keluarga itu sendiri, mediasi dan bagaimana negara memperlakukan keluarga dalam ragam kebijakan. Setelah paparan data besar dan penggalian terhadap isu-isu yang lebih spesifik, buku ini kemudian berakhir dengan tawaran penerjemahan baru tentang keluarga dan relasi kuasa, yang juga digali dengan pendekatan interdisipliner (historis, antropologis, dan analisis terhadap sumber-sumber primer klasik studi Islam). Dengan struktur deduktif tersebut, buku ini secara berlahan akan membawa pembaca untuk memahami permasalahan umum di Provinsi Aceh, kemudian mengajak pembaca untuk menyelami keadaan-keadaan yang (barang kali) dekat dengan pembaca dan berakhir dengan sebuah ide penerjemahan baru terhadap keluarga dan relasi kuasa.

Buku ini berisi dua belas bab, termasuk bab ini (Pendahuluan) dan Penutup. Di Bab Dua, Saiful Mahdi dan Salsabila Mahdi membahas statistik

keluarga Aceh pasca konflik dan bencana. Menurut mereka, pembangunan keselamatan dan kesejahteraan keluarga di negeri-negeri sedang berkembang masih banyak tantangannya. Apalagi di wilayah pasca konflik dan pasca bencana seperti di Aceh. Dengan penduduk 5,3 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta keluarga (4,2 jiwa per keluarga), pembangunan keluarga di Aceh sangat dipengaruhi dampak konflik dan bencana. Kedua penulis menggunakan data dari BPS, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen Kesehatan RI, P2TP2A, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan sumber data resmi dan dapat diandalkan lainnya untuk membangun profil keluarga di Aceh. Secara deskriptif mereka menunjukkan bagaimana indikator-indikator kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Aceh masih memprihatinkan. Buruknya kesehatan bayi, kekerasan pada perempuan, dan tingginya angka perceraian adalah indikasi penting yang menunjukkan rapuhnya tingkat keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Angka perceraian dan kekerasan seksual terus meningkat justru pasca konflik dan pasca tsunami Aceh 2004. Diperlukan intervensi kesehatan dan sosial-ekonomi untuk memutus lingkaran masalah keluarga ini. Pilihan intervensi harus dimulai pada pendidikan dan kesehatan pasangan usia subur dan calon kepala keluarga sebagai bagian usaha menurunkan angka tengkes (*stunting*) yang masih sangat tinggi sebagai penentu kualitas generasi yang akan datang. Kedua penulis selanjutnya menganjurkan penggalian dan revitalisasi modal sosial dan modal kultural pada keluarga dan *gampong* (desa) di Aceh untuk membangun ketahanan keluarga.

Melanjutkan argumen bahwa statistik keluarga Aceh menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan keluarga dan sosial, pada bab berikutnya, Dian Rubianty dan M. Saleh Sjafei berpendapat bahwa salah satu kendalanya adalah terbatasnya literatur tentang keluarga Aceh, termasuk kajian tentang tipologi keluarga Aceh yang terjadi berbarengan dengan realitas sosial saat ini. Dalam Bab Tiga ini, kedua penulis menganalisis "faktor pendorong keputusan berkeluarga" dengan menggunakan "Model Sjafei" dan mengkaji konsep keluarga dalam pandangan negara melalui telaah dokumen regulasi yang berkenaan dengan kehidupan berkeluarga, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mereka juga melakukan sketsa profil keluarga Aceh, yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan kluster "afeksi" dan "tradisional" cenderung menghadapi lebih banyak tantangan dalam kehidupan

berkeluarga, jika dibandingkan dengan tipe kluster “rasionalitas berorientasi nilai” dan “rasionalitas instrumental.” Analisis tipologi ini juga menggambarkan bahwa “darurat pernikahan” karena “pasangan tidak siap nikah” akan menciptakan “keluarga darurat”. Selanjutnya, hasil penelitian mereka mengindikasikan adanya perubahan pola hubungan menyangkut relasi kuasa dan kesadaran akan hak/tanggung-jawab pada keluarga urban di Aceh. Perubahan ini berdampak terhadap implementasi otoritas legal-rasional Negara. Pemerintah Aceh dituntut lebih adaptif dalam meregulasi kehidupan berkeluarga, dengan tetap bijaksana menyikapi kepentingan publik versus hak asasi, juga menghormati ruang privasi warga negaranya.

Dalam Bab Empat, Reza Idria melihat lebih jauh dengan mengambil studi kasus Aceh Besar. Melalui pendekatan Antropologi, Reza mengeksplorasi lebih jauh narasi-narasi dominan di Aceh pesisir mengenai harapan tentang perkawinan dan keluarga, dengan fokus pada satu keluarga di Aceh Besar. Paradoks yang menjadi latar belakang masalah penelitian Reza adalah dikursus tradisi dalam keluarga modern (*sic*) tentang konsep “keluarga” (*nuclear family*), “berkeluarga” (*family practice*) dan “kekeluargaan” (*family mediation*). Dalam tulisannya, ia menangkap gagasan *counter-narratives* yang diartikulasikan oleh subjek studi kasus sebagai kritik terhadap narasi-narasi dominan yang ada dalam masyarakat di sekitar mereka. Dengan memadukan etnografi sebagai praktik dan produk, Reza merangkum dan menganalisis data yang dikumpulkan secara berkala dari percakapan, intrik, konflik dan mediasi dalam keluarga yang dikaji.

Selanjutnya di Bab Lima, Ali Abubakar dan Luthfi Auni memperkaya diskusi terkait keluarga dan relasi sosial dengan studi kasus Orang Gayo. Sebagai suku mayoritas kedua di Provinsi Aceh dan mendominasi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, beberapa kampung di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, masyarakat Gayo memiliki sistem kekerabatan patriarkal yang diperkirakan sudah dianut sejak lama. Sistem kekerabatan ini memengaruhi hukum warisan, bentuk pernikahan, kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, dan hubungan kuasa antara suami dan istri dalam rumah tangga. Namun demikian, sebagaimana umumnya suku lain di Indonesia, Orang Gayo telah mengalami perubahan sosial yang berdampak pada tergerusnya sendi-sendi bangunan patriarkal tersebut. Di antara perubahan besar dalam keluarga terutama pada peralihan bentuk perkawinan dari *jüelën* dan

*ängkáp* yang didasarkan atas sistem patriarkal yaitu patrilokal ke bentuk *kúsó kìnì* yang lebih bersifat bilateral. Apakah perubahan bentuk perkawinan tersebut juga mengubah tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga? Dengan kata lain, apakah laki-laki sebagai suami juga terlibat dalam urusan domestik rumah tangga? Bagaimana bentuk dan alasan keterlibatan tersebut? Inilah beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua penulis dalam bab ini. Variabel perubahan sosial dan perubahan bentuk perkawinan ditelusuri dari bahan kepustakaan dan wawancara dengan ahli adat, sedangkan tanggung jawab perempuan di ranah domestik dianalisis dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *kúsó kìnì* yang muncul karena pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan antarsuku, dll, tidak berpengaruh pada perubahan tanggung jawab perempuan di ranah domestik rumah tangga. Keadaan ini dimungkinkan terjadi karena proses internalisasi pada masa kecil di rumah tangga masing-masing dan anggapan yang keliru terhadap adat dan agama Islam.

Sementara itu, dalam Bab Enam, Tuti Marjan Fuadi dan Sehat Ihsan Sadiqin menulis tentang praktik menikah di luar proses formal dalam budaya masyarakat Aceh. Kedua penulis berpendapat bahwa proses menjadi sebuah keluarga terkadang berbeda dengan apa yang dibayangkan secara umum. Ia bisa jadi melalui sebuah praktik yang tiba-tiba, yang tanpa persiapan sama sekali. Banyak dari proses berkeluarga terjadi tanpa kesediaan yang tulus dari pasangan yang menikah. Mereka terpaksa atau dipaksa untuk menikah karena kondisi lingkungan. Praktik seperti ini sering mengabaikan urusan pencatatan administratif yang diharuskan pemerintah. Dalam relasi sosial saat ini pernikahan demikian disebut dengan nikah siri, atau dalam bahasa Aceh sering dinamakan dengan "*meukawen cara Gampong*" (menikah dengan cara kampung) atau disebut juga dengan "*kawen bak Teungku*" (menikah sama Teungku/ulama). Proses seperti ini berdampak buruk pada perempuan dan anak. Sayangnya pandangan patriarki yang ada dalam masyarakat menempatkan perempuan pada posisi marginal dalam relasi kuasa sehingga mereka tidak dapat maksimal menyuarakan pikirannya. Apalagi doktrin agama memberikan ruang terjalannya pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut karena dianggap bukan bagian rukun nikah yang wajib dilakukan.

Akibatnya, banyak pernikahan berakhir dengan penderitaan di kalangan perempuan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ini misalnya dengan melakukan *Itsbat Nikah* (permohonan pengesahan nikah) dan pendidikan calon pengantin tetap belum mampu menurunkan angka pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini disebabkan pendekatan pemerintah masih belum benar-benar tegas melarang sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan sehingga masyarakat tetap menggunakan peluang tersebut. Bahkan menjadikan *Itsbat Nikah* sebagai jalan keluar atas praktik pernikahan ilegal yang telah dilakukan sebelumnya. Di akhir tulisannya, Tuti dan Sehat melihat bahwa selain kebijakan pemerintah, diperlukan pula ijtihad progresif dari ulama untuk tidak memberikan ruang pada pernikahan yang tidak dicatatkan karena dampak buruk yang ditimbulkan terutama kepada perempuan dan anak.

Di Bab Tujuh, Al Chaidar membahas tentang Keluarga dan Terorisme. Dia menguraikan penjelasan anthropologis terhadap beberapa kajian bom bunuh diri yang melibat keluarga. Biasanya, semua serangan teroris tak melibatkan anak-anak balita sebagai prajurit pelaku perang sektarian terorisme. Tak terpikirkan bagaimana pada awalnya seorang ibu dengan menggandeng dua orang anak usia balita memaksa memasuki ruang kebaktian di GKI dan kemudian ketiganya meledakkan diri di halaman gereja. Al Chaidar mengajak kita untuk apa yang menggerakkan keluarga ini untuk melakukan bom bunuh diri sambil menyerang orang-orang yang berlainan agama dengan mereka. Dalam bibliografi antropologi, terorisme keluarga adalah hal yang baru. Meskipun dalam sejarah pernah terjadi situasi kekecewaan dan sakit jiwa pasca perang di Jerman pasca Nazi tahun 1944 dan di Aceh pasca Perang Aceh-Belanda tahun 1879, namun keduanya berbeda spektrum dalam hal bunuh diri sekeluarga pasca perang. Apa yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia adalah sebuah serangan, sebuah pertempuran kecil yang dimainkan oleh keluarga-keluarga yang sangat bahagia, memiliki properti yang lumayan berkecukupan, namun melakukan serangan bom bunuh diri secara sadar. Tak terbayangkan bagaimana keluarga ini mengorbankan anak-anaknya sendiri yang lucu-lucu dan menggemaskan dalam sebuah serangan terhadap tetangga mereka sendiri yang selama ini tak memusuhi atau menyerang mereka. Tidak ada *kafir harbi* (kaum non-muslim yang penuh pertikaian) di wilayah, seperti, Surabaya dan Sidoarjo. Tidak ada *setting* situasi perang saudara seperti di Suriah dan Irak atau di Ambon, Ternate (tahun 2000)

atau di Poso. Dalam buku ini, Al-Chaidar akan merefleksikan eksplanasi apakah yang bisa diberikan oleh ilmu pengetahuan atas fenomena yang sangat mengejutkan ini?

Di bab selanjutnya, Eka Srimulyani menulis tentang ruang publik dan privat perempuan serta kaitannya dengan pekerjaan dan relasi kuasa dalam rumah tangga di Aceh. Dalam penelitiannya, beliau menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan kajian dari literatur yang dipadukan dengan data-data wawancara dari beberapa keluarga, khususnya perempuan (istri), karena yang menjadi fokus adalah posisi peran dan pekerjaan perempuan. Dalam riset penulis, pilihan perempuan untuk bekerja terus dinegosiasikan. Negosiasi yang terjadi sangatlah kompleks yang berkaitan dengan isu-isu yang melatarbelakangi, jenis-jenis relasi dan interaksi antara suami dan istri yang terbangun di dalam rumah tangga dan kaitannya dengan kelas sosial, serta strategi yang mereka bangun menunjukkan. Sehingga membuat kompleksitas dari batas ranah publik dan privat yang menjadi tidak tegas (tidak *clear cut*) dan terus dinegosiasikan. Hal ini berkaitan erat dengan pekerjaan, penghasilan, dan kesibukan kedua belah pihak di ruang publik, dan negosiasi dalam ruang domestik. Bab ini juga mengindikasikan bahwa bila tidak terjadi relasi kuasa yang nyaman dan aman bagi kedua belah pihak, terutama istri, biasanya akan menimbulkan ketimpangan, subordinasi salah satu pihak tidak bisa dihindari, sehingga makna perkawinan yang merupakan tempat ke dua insan menjadi tumbuh berkembang, justru menjadi sebaliknya. Konflik yang secara laten maupun terang-terangan biasanya terjadi. Salah satu akumulasi dari persoalan biasanya mengarah pada perpisahan atau perceraian.

Selanjutnya, Bab Sembilan, ditulis oleh Rawdhah Binti Yasa tentang keberfungsian keluarga pada keluarga usia tengah baya. Menurut penulis, keberfungsian keluarga dapat menjadi tolok ukur apakah keluarga tersebut sehat atau tidak sehat. Subyek dalam penelitian beliau adalah lima pasang suami istri yang usia pernikahannya memasuki usia paruh baya (usia pernikahan 20 tahun ke atas). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi. Data dianalisis berdasarkan enam dimensi keberfungsian keluarga, meliputi pemecahan masalah, komunikasi, peran, responsifitas afektif, keterlibatan afeksi, dan kontrol perilaku. Menurut penulis, secara umum ada dimensi yang dapat dijalankan dengan optimal oleh keluarga tengah baya untuk menjaga

keberfungsian keluarga, yaitu; pertama, komunikasi yang efektif dan baik antar anggota keluarga; kedua, respons perasaan yang ditunjukkan dengan tepat dan penuh kehangatan, ketiga, keterlibatan emosi yang positif dan efektif dari setiap anggota keluarga; dan keempat, aturan keluarga sebagai standar kontrol untuk mencapai cita-cita keluarga. Namun ada juga aspek keberfungsian keluarga yang masih belum maksimal dijalankan yaitu pemecahan masalah serta pembagian peran dan distribusi tugas yang tidak sepenuhnya didasarkan pada komunikasi dan kesepakatan bersama.

Bab Sepuluh, “Mediasi sebagai Solusi Kebertahanan Keluarga di dalam masyarakat di Aceh”, ditulis oleh Syahrizal Abbas. Menurut penulis, keluarga, baik inti (*nuclear family*) atau besar (*extended family*) sama-sama memiliki potensi terjadinya konflik. Ia merupakan dinamika dan keniscayaan dalam relasi suami istri dan relasi orang tua-anak dalam keluarga. Konflik atau perbedaan yang saling tolak tarik merupakan realitas kehidupan yang dikenal dengan *sunnatullah* atau kehendak (*iradah*) Allah. Kemampuan mengelola konflik keluarga oleh suami istri menjadi faktor yang menentukan kelanggengan perjalanan rumah tangga menuju cita-cita keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, ketidakmampuan mengelola perbedaan dan ragam kepentingan akan menimbulkan persengketaan, kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan akan berakibat pada putusnya perkawinan. Dalam bab ini, penulis berusaha menganalisis peran mediasi dalam menyelesaikan konflik dan sengketa keluarga. Ia juga memetakan faktor penyebab terjadinya konflik dan sengketa keluarga. Tingkat efektivitas mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa keluarga di Aceh juga turut didiskusikan, sehingga dapat ditemukan alasan tepat gagalnya mediasi, dan bagaimana semestinya menjadikan mediasi sebagai solusi kebertahanan keluarga Aceh.

Adapun di Bab Sebelas, Agustin Hanapi menulis tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam. Menurut Agustin, dewasa ini banyak suami maupun istri yang kurang paham mengenai perannya, bahkan dinilai kurang seimbang. Suami yang *notabene* memiliki tanggung jawab besar dalam keluarganya, nyatanya tidak melakukan perannya secara maksimal. Akibatnya, istri harus bekerja keras dan memiliki beban berat, yakni mengurus suami, rumah, anak, dan pada waktu yang sama harus bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Peran yang tidak seimbang mengakibatkan percekocokan yang kadang

berujung kepada perceraian. Dalam bab ini, Agustin fokus pada bagaimana hak dan kewajiban suami-istri dalam fikih dan praktiknya dalam masyarakat. Menurut penulis, jika peran diabaikan yang menyebabkan salah satu pihak menderita berarti telah berlaku zalim terhadap pasangannya dan berdosa besar (apakah artikel ini berdasar penelitian lapangan bagaimana sampel dan analisisnya?}).

Adapun Bab Dua Belas, yang disusun oleh Al Yasa' Abubakar dan Mumtaz Ibnu Yasa, mempertegas diskusi penulis-penulis sebelumnya tentang relasi kuasa dalam keluarga. Menurut Al Yasa' dan Mumtaz, kehadiran pengetahuan ilmiah modern menjadikan para ulama dapat mengenali adanya perbedaan budaya (adat) di berbagai masyarakat dunia, antara lain karena ditemukannya konsep gender, dan diperkenalkannya hak asasi manusia. Semua ini ternyata berpengaruh pada bentuk keluarga, serta relasi dan tanggung jawab suami dan istri. Sekiranya ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan (fiqih disusun) ulang dengan pendekatan pengetahuan ilmiah (seperti antropologi dan konsep gender), serta mempertimbangkan budaya dan adat Aceh (lokal), serta menggunakan semangat dan nilai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), maka relasi suami istri serta hak dan tanggung jawab mereka masing-masing akan dapat disusun dengan cara baru (*fiqih* baru), yang lebih dekat dengan budaya lokal dan relatif berbeda dengan *fiqih* yang sekarang ada. Pemahaman ulang atas al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan ilmiah di atas, mungkin akan menghasilkan *fiqih* baru, bahwa tanggung jawab suami dan istri untuk menyelamatkan dan menyejahterakan keluarga relatif menjadi lebih seimbang dari sebelumnya. Kafaah akan dipahami sebagai kesamaan visi dalam berkeluarga (tingkat pendidikan, budaya), sebagai ganti dari kesamaan/kusederajatkan keturunan dan harta kekayaan. Kewajiban penuh suami untuk menyediakan nafkah keluarga hanyalah ketika istri dalam masa reproduksi. Setelah masa reproduksi berakhir, tanggung jawab nafkah (dan yang lainnya untuk menyejahterakan keluarga) relatif dipikul bersama oleh suami dan istri. Perceraian hanya dapat dilakukan berdasar kesepakatan bersama, atau alasan-alasan yang sah dan tidak merugikan hak anak, yang penilaiannya perlu melibatkan pihak luar (keluarga atau hakim pengadilan). Poligami tanpa pengetahuan istri yang ada dan tanpa alasan yang "sah" dapat dianggap sebagai "pengkhianatan" atas perkawinan, karena dalam budaya Aceh poligami bukanlah adat yang lumrah. Keturunan akan mengambil semua warisan setelah dikeluarkan

hak ayah, ibu dan suami/istri, karena konsep anak tidak dibatasi pada keturunan laki-laki garis lelaki saja, tetapi mencakup semua keturunan, garis lelaki dan perempuan. Kerabat garis sisi akan mewaris apabila keturunan seluruhnya sudah tidak ada (punah ke bawah).

Terakhir, dalam Bab Penutup, yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar, berisi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait penyeimbangan relasi kuasa antara suami dan istri, dan upaya memahami kembali pesan-pesan teks melalui *fiqih* baru keluarga. Dengan demikian pemahaman dan praktik kultural yang timpang, terutama dalam masyarakat Aceh, dapat diminimalisir atau berubah di masa mendatang. Harapan di masa depan adalah terciptanya ketahanan keluarga, berkurangnya angka KDRT dan perceraian, serta terpenuhinya hak-hak anak.

#### Daftar Pustaka

- A. Jawad, Haifaa. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. London: Palgrave Macmillan, 1998.
- Abdel Haleem, M. A. S. *Understanding the Qur'an: Themes and Style*. London Qur'an Studies 1. London [etc.]: IBTauris, 1999.
- Ansary, Tamin. *Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes*. New York: Public Affairs, 2009.
- Basri, Djapri. "Pola Perilaku Golongan-Golongan Sub Etnik Gayo Dan Mitos Asal Mula Mereka." Laporan Penelitian. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1982.
- BKN. "Buku Statistik PNS." Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2020. <https://www.bkn.go.id/statistik-pns> atau <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/BUKU-STATISTIK-PNS-JUNI-2020.pdf>.
- Blanchy, Sophie. "A Matrilineal and Matrilocal Muslim Society in Flux: Negotiating Gender and Family Relations in the Comoros." *Africa: The Journal of the International African Institute* 89, no. 1 (2019): 21–39.
- Bowen, John R. "The Transformation of an Indonesian Property System: 'Adat,' Islam, and Social Change in the Gayo Highlands." *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988): 274–293.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young, and Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73. <https://doi.org/10.2307/840520>.

- Haar, B. ter. *Adat Law in Indonesia*. New York: International Secretariat Institute of Pacific relations, 1948.
- Herna, Hirza. "Kesenian Didong Banan Pada Masyarakat Gayo, Aceh Tengah." *BAHAS* 29, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.24114/bhs.v29i4.13335>.
- Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. Banda Atjeh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Melalatoa, M. J. *Didong: Kesenian Tradisional Gayo*. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Melalatoa, M. J., dan Rivai Abu. *Arsitektur Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981.
- Nasir, Jamal J. *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation: Third Edition of the Revised and Updated Work*. Vol. I. Leiden: BRILL, 2009.
- Rahmayati, Yenny. "Post-Disaster Housing: Translating Socio-Cultural Findings into Usable Design Technical Inputs." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 17 (2016): 173–184. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.04.015>.
- Robert W. Hefner. "Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia." In *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, edited by Patricia Horvatic and Robert W. Hefner. Honolulu: University of Hawaii Press, University of Hawai'i Press, 1997.
- Schrijvers, Joke, and Els Postel-Coster. "Minangkabau women: Change in a matrilineal society." *Archipel* 13, no. 1 (1977): 79–103. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1328>.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Snouck Hurgronje, C. *Tanah Gayo dan penduduknya*. Seri INIS; XXV. Jakarta: INIS, 1996.
- Suryakusuma, Julia I. *State Ibuisism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. Women's Movements and Organisations in an Historical Perspective. Research Project 1983-1985: Women and Development. The Hague: Institute of Social Studies, 1988.
- ‘Abd al-‘Āṭī, Ḥammūda. *The Family Structure in Islam*. Lagos: Islamic Publications Bureau, 1982.

# Publik dan Privat: Perempuan, Pekerjaan dan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

Eka Srimulyani

## Latar Belakang Masalah

Pembagian ranah publik dan privat sebagai sebuah ‘analisis’, selama ini sangat dominan dalam mengamati kehidupan perempuan terutama di kalangan kelompok feminist gelombang ke dua pada tahun 1960an dan 70an, dan menjadi sentral dalam gerakan perempuan pada abad ke 19.<sup>1</sup> Salah satu karya ilmuwan sosial yang awal-awal memunculkan kosep publik adalah tulisan yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere* karya Jürgen Habermas (1962). Gambaran yang disampaikan oleh Habermas tentang ranah publik didasari dari refleksinya terhadap kehidupan publik kaum borjuis di Eropa Barat pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18. Menurut Habermas *public sphere* (ranah publik) adalah “*a realm in which individuals gather to participate in open discussions. Potentially everyone has access to it*” (sebuah ruang di mana para individu bisa berkumpul dalam sebuah diskusi terbuka. Semua orang punya potensi untuk memiliki akses ke ruang publik tersebut).<sup>2</sup>

Selama ini kerangka berpikir dikotomi publik dan privat menjadi sebuah kerangka berpikir yang diadopsi dalam mengkaji peran sosial laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Kerangka berpikir ini digunakan ketika menganalisa subordinasi dan opresi yang dialami oleh perempuan, terutama dalam

---

<sup>1</sup> Landle, Joan B, 2003, “Further Thoughts on the Public/Private Distinction”, *Journal Women History*, 15, 2, hlm.30

<sup>2</sup> Holub, Robert C., 1991, *Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere*, London and New York: Routledge, hlm. 3.

<sup>3</sup> Rosaldo, Michelle Zimbalist and Louise Lamphere, 1974, *Women, Culture and Society*, Stanford California; Stanford University Press.

kontek rumah tangga atau keluarga.<sup>4</sup> Salah satu pemikiran awal-awal dalam hal ini adalah seperti pandangan antropolog Michelle Rosaldo and Louise Lamphere (1974), dalam karya/buku yang mereka edit bersama yang berjudul *Women, Culture and Society: [A]n opposition between "domestic" and "public" provides the basis of the structural framework necessary to identify and explore the place of male and female in psychological, cultural, social, and economic aspects of human life*<sup>5</sup>. (Pembedaan [ranah] domestik dan publik menjadi basis dari kerangka struktural yang penting untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi posisi laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek psikologis, budaya, sosial, dan ekonomi dari kehidupan manusia)

Ketika berbicara ranah publik adalah ruangnya laki-laki maka argumentasi yang paling sering muncul di sini, salah satunya adalah karena laki-laki bekerja di luar rumah (ruang publik) untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara ekonomi. Sementara perempuan dengan segala karakteristiknya dianggap lebih cocok berperan dan bekerja di ranah privat kerumah-tangga dengan segala tugas-tugas domestik. Dari sini, jelas terlihat adanya polarisasi bahwa ranah publik adalah dunia kerja yang dibayar (*paid work*), politik, pendidikan formal, budaya dan posisi yang memiliki kuasa dan otorita, sementara aspek dari ranah privat adalah dunia keluarga, rumah, dan anak-anak beserta tugas-tugas kerumah-tangga. Namun yang menjadi poin kemudian adalah bahwa kerja-kerja di ranah domestik secara umum memiliki apresiasi yang kurang, dibandingkan dengan kerja-kerja di ruang publik,<sup>6</sup> dan dianggap tidak memiliki '*power*' (kuasa) sebagaimana kerja di ruang publik. Dalam kajian-kajian yang ada, model ini diadaptasi ke berbagai bentuknya misalnya "produksi *versus* reproduksi (model ekonomi), publik *versus* privat (model politik) dan [konstruksi] budaya *versus* alam/lingkungan (model budaya)"<sup>7</sup>. Dalam pola-pola ini, konsep "*public man, private woman*", beberapa karya kemudian membahas ini secara lebih fokus.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Maila Stivens, Maila, "Theorising Gender, Power and Modernity in Affluent Asia" in Khrisna Sen and Maila Stivens (eds), in *Women in Affluent Asia*, London etc: Routledge, 1998, hlm. 1–34.

<sup>5</sup> Rosaldo and Louise Lamphere, *Women Culture and Society*, hlm. 23

<sup>6</sup> Edwards, Rosalind, 1993, *Mature Women Students: Separating or Connecting Family and education*, London and Washington D.C: Taylor and Francis, p. 18

<sup>7</sup> Locher-Scholten, Elsbeth and Anke Niehof (eds). 1987, "Introduction", in Locher-Scholten and Niehof (eds), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, Dordrecht-Holland: Foris Publication, p.2

<sup>8</sup> Jean Bethke Elshain, *Public Man, Private Woman*, USA: Princeton University press, 1993.

### *Dikotomi publik dan privat dalam masyarakat Muslim*

Dari sekian kajian antropologi atau etnografi dalam konteks masyarakat Muslim yang berbeda-beda, terlihat bahwa ada banyak cara yang dijalani oleh para perempuan dalam keluarga, terkait dengan pembagian peran dan kerja laki-laki dan perempuan. Situasi yang menunjukkan apakah bentuk keluarganya adalah keluarga luas (*extended family*) atau keluarga batih/inti (*nuclear family*) juga ikut mempengaruhi bagaimana peran dan kerja-kerja dibagi dalam konteks rumah tangga atau keluarga.

Di sisi lain, walaupun kajian-kajian terhadap masyarakat Muslim atau masyarakat negara berkembang memproblematisasikan pembagian dikotomi tersebut karena relevansinya belum tentu sama sebagaimana konteks masyarakat di mana awal segregasi dikotomi ini muncul (masyarakat kelas menengah Barat). Kalau dipahami bahwa domestik adalah identik dengan *powerless*, beberapa ilmuwan sosial di sisi lain juga ada yang menunjukkan terjadinya relasi yang dialektis antara laki-laki dan perempuan (dalam rumah tangga), misalnya Kandiyoti dalam tulisannya menyebutkan istilah '*patriarchal bargain*' sebagai sebuah ruang untuk melihat proses perjuangan dan upaya melihat kembali relasi gender yang terbangun. Dalam nada yang sama Nazareh Tohidi juga membantah bahwa asumsi perempuan sebagai *powerless*, tidak berperan, sebaliknya dia mengarisbawahi sebenarnya adalah sebuah semangat perjuangan dan pemberdayaan yang dimiliki perempuan yang terlihat terus berupaya untuk "*renegotiate gender roles and codes*" (menegosiasikan kembali perempuan dan aturan yang terkait dengan relasi gender)<sup>9</sup>.

Dari observasi mengenai kehidupan perempuan dalam ragam masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, ada kompleksitas yang tidak sederhana dalam hal relasi dan interaksi sosial yang terbangun dalam sebuah konsep rumah tangga dalam masyarakat tersebut. Pola utama, *public man private woman* memiliki variasi yang beragam dan *deviant*. Oleh karenanya di sini akan terlihat bahwa terkadang dikotomi juga merefleksikan dikotomi ideologis, dan tidak selalu dikotomi empiris. Dalam tulisannya yang berjudul *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java* (1998), Suzanne Brenner berargumen bahwa istilah ruang domestik

---

<sup>9</sup> Nazareh Tohidi, 1997, dikutip oleh Moghadam, Valentine, 2002, "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of The Debate", in Saliba *et al.* (eds), *Gender, Politics and Islam*, Chicago and London: University of Chicago Press, hlm. 26-27)

menurutnya memiliki makna yang lebih luas dari sekedar berkaitan dengan tugas-tugas domestik semata. *"I prefer the term "domestic sphere" to "family" and "household" in some contexts, because it can encompass both of these and more"*<sup>10</sup>, [saya lebih cenderung pada penggunaan istilah "ruang domestik" dari pada "keluarga" atau "rumah tangga" dalam beberapa konteks karena istilah tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan keduanya atau bahkan di luar itu juga]. Menurut Brenner, walaupun dia cenderung menggunakan istilah ruang domestik, tetap menurutnya tidak ada pembagian yang *clear cut* (tegas) dalam hal dikotomi publik dan privat. Sementara itu, dalam buku yang dieditnya, Afsaruddin (1999) menggunakan istilah *'female public space'*, untuk menunjukkan bahwa pembagian yang dikotomis antara publik dan privat tidak berhasil menjelaskan kompleksitas kehidupan, ruang dan peran yang dilakukan perempuan dalam beragam konteks yang ada.

Untuk konteks masyarakat Indonesia, ruang publik secara umum tidak betul-betul terpisah dengan ruang privat sebagai ruang partisipasi laki-laki dan perempuan yang tersegregasi. Negara, dalam hal ini khususnya pada masa Orde Baru kemudian mempromosikan dan menginstitutionalisasi dikotomi yang berbasis gender dengan dua domain ini, hampir secara dikotomis dalam aturan dan regulasi yang ada. Kondisi yang tidak dikotomis ini juga tergambar dalam sejarah kehidupan perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia, begitu juga ditandai dari adanya akses perempuan ke pendidikan publik yang sempat tidak didapati sebelumnya (sebelum awal abad ke-20).

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, dalam kehidupan praktis perempuan Indonesia, sebenarnya domain publik dan privat tidaklah secara jelas terpisah, dan juga tidak selalu dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia, publik itu menjadi domainnya laki-laki. Sebenarnya negara, khususnya rejim Orde Baru yang mempromosikan dan menginstitutionalkan konsep gender yang seolah 'memisahkan' antara publik dan privat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berimplikasi pada posisi dan peran-peran sosial dalam masyarakat. Namun demikian, terlepas dari ideologi yang menjadi hegemoni di masa lalu dan menjadi filosofi-filosofi lainnya dalam masyarakat, pada kenyataannya, sebenarnya

---

<sup>10</sup> Brenner, Suzanne April, 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, New Jersey and UK: Princeton University Press, hlm. 15

selalu ada ruang di mana perempuan Indonesia tetap mendapat kesempatan untuk bekerja di ruang publik. Keluwesan atau ketidakjelasan perbedaan antara domain publik dan privat dalam kehidupan perempuan Indonesia juga bisa dilihat dari sejarah pergerakan perempuan Indonesia lewat keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan, juga munculnya organisasi-organisasi perempuan serta akses yang didapatkan perempuan Indonesia untuk mengecap pendidikan. Secara singkat artikel ini akan membahas bagaimana diskursus dikotomi publik privat ini mendapat bentuk dalam kehidupan perempuan Muslim secara luas dan dalam kehidupan perempuan [Muslim] Indonesia secara partikular. Kemudian artikel ini akan melihat bagaimana konsep ideal dan praktis dari dikotomi publik dan privat dalam kehidupan perempuan Indonesia.

### ***Why it matters?* (Mengapa ini menjadi masalah?)**

Mengapa ini menjadi masalah? Mengapa ini perlu mendapat perhatian? Data-data yang dipresentasikan mengenai statistik ketahanan keluarga dalam buku ini, setidaknya memperlihatkan dengan gambling bahwa ada banyak persoalan yang berkaitan dengan keluarga yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dari lintas isu atau sektor, termasuk yang berkaitan dengan pendapatan dan kualitas hidup keluarga.<sup>11</sup>

Di sisi lain, seperti sudah pernah disebutkan dalam beberapa kajian sebelumnya terkait relasi kuasa dalam keluarga, **bahwa** setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi interaksi suami dan istri dalam relasi kuasa keluarga yaitu pekerjaan dan kepemilikan harta benda baik dari suami maupun istri. Kedua hal tersebut mempengaruhi posisi tawar (*bargaining*), komunikasi dan interaksi antara suami dan istri dalam keluarga. Hal ini di sisi lain memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pembagian peran dalam rumah tangga yang berkaitan dengan tugas-tugas domestik. Dari sini jelas ada indikasi yang kuat bahwa hal yang terkait dengan pekerjaan berkaitan dengan posisi dan peran atau relasi kuasa dalam keluarga. Data statistik dari kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat, termasuk masyarakat Aceh juga memperlihatkan faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang dominan yang melatarbelakangi kasus-kasus perceraian.

---

<sup>11</sup> Lihat bab yang ditulis oleh Dr. Saiful Mahdi dan Salsabila Mahdi dalam buku ini.

Dalam riset ini, pilihan bekerja perempuan, terutama terkait faktor yang melatarbelakangi dan jenis-jenis relasi dan interaksi antara suami dan istri dalam rumah tangga dan keterkaitannya dengan kelas sosial, serta strategi yang mereka bangun memperlihatkan kompleksitas dari batas ranah publik dan privat yang tidak *clear-cut* (tegas), dan terus dinegosiasikan. Hal ini berkaitan erat dengan pekerjaan, penghasilan, dan kesibukan kedua belah pihak di ruang publik, dan negosiasi dalam ruang domestik.

Bila tidak terjadi relasi kuasa yang nyaman dan aman bagi kedua belah pihak, terutama istri, biasanya akan menimbulkan ketimpangan, subordinasi salah satu pihak tidak bisa dihindari, sehingga makna perkawinan yang merupakan tempat ke dua insan menjadi tumbuh berkembang, justru menjadi sebaliknya. Konflik yang secara laten maupun terang-terangan biasanya terjadi. Salah satu akumulasi dari persoalan biasanya mengarah pada perpisahan atau perceraian.

Kajian ini menggunakan pendekatan riset kualitatif dengan berdasarkan kajian dari literatur yang dipadukan dengan data-data wawancara dari beberapa keluarga, khususnya perempuan (istri), karena yang menjadi fokus adalah posisi peran dan pekerjaan perempuan. Pemilihan keluarga, dan narasumber perempuan yang dibahas dalam penelitian ikut mempertimbangkan situasi keluarga, terutama sekali status sosial ekonomi dan pekerjaan mereka.

### **Kerja publik dan kerja privat: perempuan, antara kerja dan rumah tangga**

Dalam masyarakat Indonesia, perempuan Indonesia secara umum lebih bebas dalam hal partisipasi mereka di ruang publik, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan terkadang memang tidak bisa dipisahkan dengan ruang publik.<sup>12</sup> Secara umum perempuan di Indonesia terlibat dalam sektor produksi dan kerja-kerja yang membawa *income* (pendapatan) keluarga. Pada kenyataannya, tidak asing melihat perempuan Indonesia terlibat dalam aktivitas produksi dan ekonomi untuk membantu keluarga mereka secara ekonomi<sup>13</sup>. Dalam hal ini, Islam, sebagai agama yang merupakan agama mayoritas tidak memiliki dampak yang membatasi ruang gerak

---

<sup>12</sup> Smith, "The Experience of Muslim Women", hlm.105

<sup>13</sup> Lihat misalnya Berninghausen, Jutta and Birgit Kerstan, 1992, *Forging New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java*, London: Atlantic Highland, NJ, USA: Zed Books.

perempuan di ruang publik secara umum. Susan Blackburn berargumentasi bahwa Islam di Indonesia hampir tidak pernah mengintervensi peran publik perempuan secara khusus. Tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia juga menyampaikan sudut pandang yang sama, bahwa bekerja di luar rumah bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>14</sup> Misalnya Quraish Shihab (1999), seorang ulama terkemuka Indonesia, menyampaikan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk bekerja sejauh memang perlu bekerja, dan selama nilai-nilai agama dan moralitas bisa dijaga.<sup>15</sup> Di sisi lain, kajian-kajian antropologis dari beberapa suku masyarakat yang ada di Nusantara atau di Indonesia juga memperlihatkan keterlibatan mereka dalam kerja-kerja yang penting hal produksi dalam berbagai setting sosial yang ada.<sup>16</sup> Dalam masyarakat Jawa terutama di kalangan kelas menengah ke bawah ada istilah "*mbok bakul*", para perempuan yang menjaja dagangan dengan mendatangi para pembeli dari lorong ke lorong, atau dari rumah ke rumah di daerah pedesaan.

### ***Konteks masyarakat Aceh: kerja luar rumah dan kerja domestik***

Seperti masyarakat lainnya di Indonesia, dan di berbagai belahan dunia termasuk dunia Muslim, secara tidak langsung masyarakat Aceh juga memiliki perbedaan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Pekerjaan laki-laki dalam hal ini misalnya menjadi nelayan, pedagang di pasar non-tradisional, sementara pekerjaan yang berbasis pembuatan kuliner, terutama kue, dan menjahit, seolah merupakan kerja-kerja yang identik dengan perempuan. Namun demikian kalau untuk pekerjaan kantoran laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali pada fakta bahwa perempuan jarang sekali menapaki sampai ke jenjang karir tertinggi (secara umum) walaupun kuantitas jumlah mereka lebih banyak dari pekerja kantoran laki-laki.

Kerja dan bekerja di luar rumah, bukanlah hal yang asing bagi banyak perempuan Aceh. Dari dulu, perempuan sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk dalam menangani pengolahan sawah atau lahan yang jelas-jelas memberikan kontribusi secara pendapatan keluarga

---

<sup>14</sup> Blackburn, *Women and The State*, hlm. 104

<sup>15</sup> Quraish Shihab, 1999, hlm.88

<sup>16</sup> Robinson, "Gender Order"; Brenner, *Domestication of Desire*

dan di sisi lain secara tidak langsung juga menunjukkan kemandirian ekonomi perempuan itu sendiri. Kajian etnografi Chandra K. Jayawardena dalam masyarakat Aceh Besar menunjukkan polarisasi yang dia sebut sebagai “*ureung agam mita peng, ureung inong mita breuh*” (orang laki-laki mencari uang, perempuan mencari beras).

Kondisi ini berlangsung terus menerus sampai sekarang. Fakta dari data statistik menunjukkan bahwa ada banyak perempuan yang menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sangat jelas terlihat. Bahkan ada profesi pegawai negeri sipil atau aparatatur sipil negara yang dominan dilakoni oleh perempuan seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai para medis, khususnya sebagai juru rawat/perawat dan bidan.

Bagi perempuan yang bekerja di sektor informal membuat mereka berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya relatif lebih mudah. Hal ini jelas sekali terlihat setelah bencana tsunami Aceh, ketika beberapa suami kehilangan pekerjaan karena peralatan nelayan ikut hancur, perempuan bisa *survive* (bertahan) langsung berdikari dengan menjual sesuatu, biasanya berupa hasil kuliner dan kerajinan yang mereka pelajari dalam waktu yang sangat instan sekalipun. Tidak jarang kemudian karena pekerjaan perempuan ini memberikan pendapatan yang dominan untuk keuangan keluarga, suami bahkan ikut nimbrung dan bahkan membantu penuh dengan meninggalkan pekerjaannya di sektor informal untuk membantu yang awalnya adalah bisnis istrinya tapi kemudian menjadi bisnis bersama (keluarga).

Karena Aceh pernah mengalami konflik bersenjata selama tiga dekade, ini juga memberikan dampak pada kehidupan perekonomian dan pola pembagian kerja antara suami dan istri, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik saat itu. Konflik berakhir seiring dengan terjadinya bencana tsunami, dan selama proses rehabilitasi pasca bencana tsunami ada banyak bantuan ekonomi yang diberikan oleh berbagai donor. Bagi para perempuan yang kehilangan suami dan keluarga lainnya dalam bencana tsunami, atau mereka yang menjadi janda dari konflik selama hampir tiga dekade antara GAM dan TNI menyatakan bahwa mereka akhirnya memang harus bekerja untuk menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, walaupun sebelumnya ada di antara hanya terlibat dalam tugas-tugas domestik kerumahtanggaan.

Salah satu riset mengenai *livelihood* (penghidupan) pasca tsunami yang dilakukan oleh EOS (Earth Observatory of Singapore) Nanyang Technological University and ICAIOS (International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies) memperlihatkan bahwa beberapa perempuan memiliki peran ekonomi signifikan dalam keluarga, dan juga memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan keberlanjutan Pendidikan anak-anak mereka. Walaupun beberapa merasa bahwa kontribusi mereka masih kurang dibandingkan oleh suami mereka dan apa yang mereka lakukan lebih kepada membantu suami.

### **Tantangan dalam keluarga: keseimbangan dan *double burden* (beban ganda)**

#### *Self-conflict: tanggung jawab pengasuhan*

Pada dasarnya sulit untuk menyeimbangkan antara kehidupan publik yang berkaitan dengan pekerjaan dengan segala tuntutan dan tanggung jawabnya dengan tugas-tugas kerumahtanggaan secara bersamaan. Seringkali perempuan yang bekerja mengalami konflik batin, terutama ketika anak-anak masih kecil dan memerlukan perhatian ekstra dari orang tua. Hal yang sama tidak dirasakan oleh laki-laki yang bekerja. Kondisi menjadi lebih sulit ketika fasilitas yang akan mendukung seperti tempat pengasuhan anak tersedia dengan bagus, ketika model keluarga bukan lagi keluarga luas yang bisa memberikan bantuan ekstra kepada anggota keluarga muda dengan anak balita.

Laki-laki lebih fleksibel perannya di dalam keluarga sementara perempuan cenderung lebih banyak melakukan kegiatan bersifat rutinitas atau kewajiban. Oleh karena itu perempuan bekerja masih dihadapkan pada rutinitas pekerjaan rumah tangga setelah seharian melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya di kantor. Beban ganda perempuan merupakan masalah yang sering dihadapi perempuan bekerja. Perempuan seringkali harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarier, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Dibutuhkan pemikiran yang matang seorang perempuan berstatus menikah untuk melangkah ke dunia kerja, mengingat konsekuensi peran ganda yang akan dihadapi. Menurut data Sakernas 2015, hampir setengah perempuan berstatus kawin yang berani menanggung resiko menghadapi

peran ganda sebagai pekerja dan tanggung jawab sebagai istri serta ibu dari anak-anaknya. Selebihnya memilih untuk fokus pada tugas pokok sebagai ibu rumah tangga dengan semua tanggung jawabnya. Berbagai faktor yang mendorong perempuan berstatus kawin untuk bekerja, di antaranya karena pendidikan tinggi, kemampuan untuk maju dan berkembang karena ingin meningkatkan eksistensi diri, serta alasan paling mendasar khususnya pada keluarga miskin adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perempuan dengan status cerai memberikan dampak yang lebih besar karena tidak adanya pasangan. Perempuan yang berstatus *single parent* (orang tua tunggal) sebagian akan menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga. Di samping tuntutan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, perempuan dengan status *single parent* akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sulitnya perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi.

#### *Antara bekerja dan tanggung jawab keluarga*

Bagi perempuan yang memiliki keluarga dan bekerja di ruang publik, tarik-menarik antara kedua domain ini memiliki komplikasi tersendiri yang tidak sederhana bagi banyak pihak. Ada banyak konflik yang terjadi dari sini. Pada dasarnya kebanyakan masyarakat merasa bahwa tidak ada keharusan perempuan untuk membiayai ekonomi keluarga. Oleh karenanya seperti tergambar dalam tulisan ini pilihan perempuan untuk bekerja tidak hanya karena faktor ekonomi untuk mencari nafkah namun karena ada faktor personal lainnya seperti aktualisasi diri dari Pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya dan sebagainya.

Modernisasi, dan industrialisasi yang merubah tatanan sosial ekonomi masyarakat juga berdampak pada kehidupan perempuan. Pola tinggal yang berubah, kebutuhan sandang pangan dan papan yang meningkat, transisi dari masyarakat agraris (pertanian) ke [semi] industri ikut mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga, terutama pada keluarga menengah ke bawah. Dalam konteks seperti ini, keberadaan perempuan untuk membantu pendapatan keluarga dengan bekerja menjadi sebuah keniscayaan. Namun pada saat yang sama cara pandang bahwa domestic adalah urusan perempuan masih tetap mendominasi pemikiran dan tradisi masyarakat termasuk perempuan itu sendiri. Para informan yang diwawancarai dalam jabatan dan posisi apapun, tetap merasa bahwa

tanggung jawab domestik adalah tanggung jawabnya, walaupun dia mengakui kala intensitas pekerjaan dengan batas waktu yang ketat membuatnya tidak fokus dan menjalankan tanggung jawabnya, dan dalam hal pengertian pasangan menjadi hal yang sangat dibutuhkannya.

Kondisi perempuan yang bekerja dengan peran domestik di rumah tangga menjadi lebih berat ketika di rumah tidak asisten rumah tangga dan keluarga yang tinggal bersama, sementara pada saat yang sama masih memiliki anak yang masih kecil atau bahkan masih menyusui. Seorang perempuan yang bekerja dan masih memiliki anak di bawah umur dua tahun memiliki perjuangan tersendiri dalam memastikan ketersediaan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif terutama bagi mereka yang peduli akan pentingnya asupan ASI. Di sisi lain, jam kerja dan tempat kerja belum tentu fleksibel dalam memberikan kesempatan khusus kepadanya.

Dari data statistik yang ada, data gender tematik secara nasional sekitar 31 persen perempuan yang bekerja di ruang publik memiliki anak yang berusia di bawah 2 tahun. Di satu sisi menyusui memberikan keuntungan baik bagi bayi maupun si ibu, bahkan untuk keluarga bisa menjadi penghematan tersendiri ketimbang mengkonsumsi susu formula. Namun di sisi lain, kedisiplinan tempat kerja (perkantoran) memberi batasan-batasan tersendiri sementara tidak semua kantor memiliki *day care* (tempat penitipan/pengasuhan anak). Bagi kantor juga absensi kehadiran menjadi hal yang sangat penting, dan tidak semua perkantoran dan atau perusahaan memiliki mekanisme kerja dan cuti kerja ramah keluarga (*family friendly*). Pekerja yang paling merasakan dampak dari hal ini adalah perempuan. Bisa saja ada yang kemudian menyatakan bahwa “ya sudah perempuan tidak usah kerja di luar rumah, tinggal di rumah saja”. Bagi sebagian keluarga pilihan seperti ini akan baik-baik saja, tapi bagi keluarga yang lain, kondisi ini akan berdampak pada kesejahteraan atau kualitas hidup keluarganya, ketersediaan makanan yang cukup sehat bagi anggota keluarganya karena faktor keterbatasan ekonomi seiring semakin sempit lapangan kerja (Statistik Gender tematik, 2016).

Di lain sisi, riset saya sebelumnya bersama dosen psikologi, Ida Fitria, menunjukkan bahwa, terkadang *fear of success* (takut untuk sukses) juga muncul di kalangan perempuan, ketakutan yang akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak menjalani peran-peran tertentu. Tidak hanya itu, *fear of success* ini juga membuat mereka yang sudah bekerja di ruang

publik cenderung memilih untuk tidak memiliki ambisi dalam hal menduduki jabatan atau posisi strategis yang akan banyak mengambil waktu, energi, emosi dan pikiran. Cara berpikir seperti ini masih sangat dominan di kalangan perempuan yang kami wawancarai untuk riset tersebut dan menjadi fenomena yang kurang lebih serupa di tiap kelas sosial yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

#### *Double dan triple burden [bagi perempuan] dalam keluarga*

Istilah peran dan beban ganda menjadi semakin sering kita dengar dalam berbagai situasi, diskusi dan publikasi terkait peran suami istri dalam rumah tangga, dan juga seiring dengan makin banyaknya perempuan yang memasuki ruang-ruang kerja publik baik yang tradisional seperti sebelumnya (dalam konteks masyarakat agraris) maupun yang professional sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi. Terbukanya akses pendidikan yang sangat luas kepada perempuan ikut membuat situasi ini terjadi. Fenomena dalam masyarakat perkotaan lebih kompleks lagi dengan tuntutan kehidupan secara sosial ekonomi yang memiliki penekanan yang berbeda tidak jarang membuat stress di kalangan perempuan bekerja yang tidak memiliki relasi kuasa yang berimbang dalam rumah tangganya.

Di sisi lain, juga patut dicatat ada perkembangan jenjang karir professional yang juga diisi oleh beberapa perempuan, dengan tuntutan pekerjaan professional tinggi, yang barangkali sebelumnya dominan dilakukan oleh laki-laki. Dari satu sisi ini bisa dipandang sebagai sebuah keberhasilan, namun di sisi lain kondisi ini juga banyak meninggalkan pekerjaan rumah bagi perempuan. Dari satu sisi ada proses aktualisasi diri yang didapat oleh perempuan, sementara di sisi lain potensi konflik antara pekerjaan dan rumah tangga terkadang juga menjadi bayang-bayang tersendiri bagi perempuan karir terutama yang memiliki anak kecil yang pada saat yang sama memiliki tuntutan yang tinggi (*high demand*) dari pekerjaannya. Ada yang kemudian mengabaikan *personal well-being* (kebahagian personal) mereka sendiri demi untuk memenuhi tuntutan dari peran mereka dalam pekerjaan dan rumah tangga, hal ini salah satunya karena tradisi dan budaya yang ada biasanya tetap menuntut perempuan menjadi ibu rumah tangga dengan peran ganda yang merupakan niscaya. Degradasi personal yang dialami oleh perempuan pekerja akan berpengaruh pada kepuasan

---

<sup>17</sup> Lihat Eka Srimulyani, *Berjuang untuk Seimbang*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.

hidup yang dimilikinya, dan juga bisa memunculkan beberapa persoalan psikologis lainnya seperti psikosomatik. Secara umum kebanyakan perempuan pekerja memiliki kesulitan untuk menyeimbangkan kerja-kerja di luar rumah, khususnya bagi mereka yang memiliki keterikatan dengan jenis pekerjaan yang memiliki kontrak yang profesional dan tuntutan jam dan output kerja yang tinggi. Setidaknya dari riset-riset yang ada menghasilkan gambaran yang demikian, terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja di ruang publik profesional dan memiliki anak-anak yang masih kecil. Dalam kondisi seperti ini pengorbanan yang dilakukan perempuan (istri) biasanya lebih dominan dibandingkan pasangannya. Salah satu upaya meminimalkan terjadinya konflik antara pekerjaan dan keluarga adalah dengan menyeimbangkan antara aktivitas pekerjaan dan aktivitas dalam keluarga.

Dalam masyarakat yang masih patriarkhi seperti Aceh dan juga masyarakat lainnya secara umum di Indonesia, persepsi bahwa ruang publik adalah miliknya laki-laki, dan ruang privat adalah wilayahnya perempuan juga tidak bisa dipungkiri terjadi. Kondisi ini menjadi semakin sulit bagi perempuan ber-keluarga yang tidak memiliki pihak lain yang ikut terlibat membantu dalam kerja-kerja rumah tangga, terutama saat usia anak-anak masih kecil. Kerja-kerja domestik di ruang privat sangat identik dengan kerja perempuan, dan ketika pada saat yang sama perempuan ikut bekerja di ruang publik ternyata, kerjanya di ruang domestik tidak berubah dan dalam beberapa kondisi bahkan bertambah seiring dengan penambahan jumlah anggota keluarga dengan kelahiran bayi yang baru dan kondisi lainnya ketika ada anggota keluarga yang memerlukan perawatan karena ada keluarga atau orang tua yang lanjut usia dan atau kondisi kesehatan mereka.

Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada penggambaran pola yang *fixed* dan spesifik dari relasi dalam keluarga. Dalam surah Al-Ruum ayat 21, penekanan pada sisi "*sakinah, mawaddah dan rahmah*", situasi berupa kestabilan emosi, perasaan cinta dan kasih sayang yang menjadi elemen yang perlu hadir dalam relasi suami dan istri. Sementara dalam ayat lain, penekanan pada keridhaan atau pada aspek konsensus antara keduanya juga mendapat perhatian. Di sisi lain seperti penjelasan Prof. Alyasa dalam bukunya terkait relasi dalam pernikahan atau keluarga antar suami istri ada beberapa situasi yang sebenarnya bersumber dari praktik dan tradisi yang spesifik dari budaya tertentu, yang tidak memiliki kesamaan dalam

kontek budaya dan tradisi masyarakat yang lain, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Penggambaran relasi yang memiliki makna mendalam dan setara misalnya dalam ungkapan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 “هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ” [istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian-pakaian bagi mereka], atau fleksibilitas berdasarkan keridhaan dan kesepakatan masing-masing “عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ” (QS Al-Baqarah: 233). Sementara dalam hadist ada beberapa ungkapan yang menganjurkan seseorang menjadi orang yang terbaik dengan menjadi orang yang terbaik juga bagi keluarganya. Hadist juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad juga bersabda bahwa beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.

#### *Pekerjaan perempuan dan kelas sosial*

Pembedaan ranah publik dan domestik secara dikotomis *public man* dan *private woman*, terlihat fenomena dari kelompok kelas sosial menengah ke atas, karena adanya stabilitas ekonomi atau pendapatan dari hasil pekerjaan suami yang kemudian membuat perempuan memilih hanya bekerja di rumah tangga tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja di luar rumah. Kondisi ini belum tentu sesuai untuk semua rumah tangga atau semua perempuan. Dalam realita yang ada, mereka yang memiliki kondisi keluarga dengan ekonomi pas-pasan, atau tidak berkecukupan dari pendapatan suami karena kemudian istri juga harus ikut bekerja untuk menutupi kekurangan pendapatan keluarga supaya bisa hidup layak dengan sandang, papan dan pangan tersedia walaupun dalam standar yang minimal. Di sisi lain, ada sejumlah perempuan yang ketika menikah, walaupun ekonomi keluarga berkecukupan namun tetap memilih untuk bekerja di luar rumah sebagai bagian dari aktualisasi ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya. Beberapa perempuan memang sudah memiliki pekerjaan sebelum berumah tangga.

Laki-laki dan perempuan sudah seharusnya memiliki hak akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya. Namun di sisi lain tantangan di dalam masyarakat dimana suatu kelompok tertentu mendominasi terhadap kelompok lainnya yang mengakibatkan tidak meratanya pilihan-pilihan. Akibat dari tantangan (*constraint*) tersebut dalam konteks pemberdayaan perempuan, pilihan yang didapat oleh perempuan menjadi terbatas jika dibandingkan dengan yang didapat oleh laki-laki, termasuk dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya.

*Stereotipe* budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama masih menjadi faktor dominan yang membatasi perempuan untuk bekerja. Kemajuan pendidikan perempuan seharusnya dapat membantu peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan diharapkan mampu berperan di semua sektor namun tetap tidak melupakan perannya dalam rumah tangga. Seorang pekerja perempuan atau wanita karir memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Namun terkadang, peran pekerja perempuan dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga atau ketidakberhasilan anak-anaknya karena kurang.<sup>18</sup>

Perempuan yang masuk dalam angkatan kerja sebagian besar menganggur atau setengah menganggur, dan banyak dari mereka merupakan pekerja di sektor informal dan paruh waktu, pekerja tidak dibayar, atau sedang mencari pekerjaan. Bagi perempuan yang bekerja, mereka cenderung memiliki jam kerja tertentu. Hal ini dapat dipahami mengingat seorang perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Bagi perempuan yang memiliki jam kerja tertentu di luar rumah, maka ada dua pilihan yang dapat diambil. Pertama, tetap melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengurangi jam kerja di luar rumah. Kedua, tetap mempertahankan jam kerja di luar rumah, sementara pekerjaan atau peran perempuan dalam rumah tangga seperti mengurus rumah dan anak disubstitusikan ke orang lain. Sebagai bagian dari masyarakat yang menganut adat ketimuran, pekerja perempuan di Indonesia akan cenderung pada pilihan pertama yang tetap mengutamakan kehadirannya di tengah-tengah keluarga dan mengurangi jam kerja.<sup>19</sup>

## **Pembahasan dan diskusi**

Melalui riset ini, peneliti mencoba menggali fenomena pilihan kerja dan bekerja bagi perempuan dan bagaimana implikasinya dalam relasi mereka dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka terutama dalam hal relasi kuasa antara suami dan istri. Riset ini setidaknya menemukan tiga

---

<sup>18</sup> Statistik Gender Tematik, Kemetrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016 hlm: 26)

<sup>19</sup> Statistik Gender Tematik, Kemetrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016 hlm: 33

pola utama relasi kuasa yang ada dalam masyarakat yaitu relasi yang hirarkis, 1) **perempuan subordinatif**, 2) **laki-laki (suami) subordinatif** (walaupun ini kasus yang sangat jarang) 3) **pola di tengah yang menunjukkan keseimbangan** (atau setidaknya usaha ke arah keseimbangan antara suami dan istri). Dari riset sebelumnya diketahui bahwa ada beberapa penyebab yang berpengaruh pada relasi kuasa yaitu pekerjaan dan kepemilikan harta benda, sementara itu dalam riset ini juga mengemuka bahwa pekerjaan, latar belakang pendidikan, lingkungan, serta pemaknaan atas penafsiran agama juga mempengaruhi.

Dari semua informan yang diwawancarai, kecenderungan pada model relasi nomor 1 atau nomor 3 lebih tinggi dibandingkan nomor 2. Faktor tradisi dan budaya ikut mempengaruhi dalam hal ini, terutama budaya patriarki yang pasti akan sangat dominan dalam menentukan relasi dalam rumah tangga dan juga di luarnya. Sementara pola yang ke-3 menunjukkan adanya perubahan relasi yang dilator belakang oleh faktor pendidikan, *micro worldview* (cara pandang mikro) dari keluarga di mana seseorang dibesarkan. Dalam diskusi *focused group discussion* (FGD) saat paper ini ditulis dan kemudian dipresentasikan, salah seorang peserta menceritakan bahwa dalam keluarganya, ayahnya terlibat intensif bahkan dominan dalam tugas-tugas domestik kerumahtanggaan. Hal ini tidak menjadi aneh bagi mereka, yang dia istilahkan dengan “suami kepala keluarga, istri kepala rumah tangga, dan saling membantu itu adalah hal yang lumrah”. Baginya istilah istri bekerja untuk membantu suami atau sebaliknya adalah bukan hal yang perlu diperdebatkan karena prinsip rumah tangga adalah saling membantu. Pada keluarga muda masa sekarang yang teresponse kepada lingkungan dan jejaring serupa juga terpengaruh, serta cenderung ada upaya untuk terus menegosiasikan relasi dalam rumah tangga secara terus menerus dengan pasangannya. Salah seorang peserta perempuan dalam FGD tersebut juga menyapaikan dalam lingkungan dan pergaulan ikut mempengaruhi dan memberi inspirasi terhadap relasi yang dibangun dalam keluarga.

### **Mengapa perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah?**

Kebanyakan kerja perempuan di luar rumah adalah pekerjaan yang dikategorikan feminim. Dari semua subjek yang ditemui kebanyakan dari mereka bekerja dalam jenis pekerjaan yang identik dengan kerja-kerja

perempuan. Walaupun dalam pekerjaan di kantoran tapi sangat sedikit yang mau mengambil kesempatan untuk terlibat secara jauh dalam kepemimpinan publik, dengan sebuah alasan utama adalah keluarga.

### *1. Ingin membantu suami*

Di antara jawaban yang paling dominan ketika ditanyakan kenapa memilih bekerja di luar rumah adalah “ingin membantu suami”. Jawaban ini barangkali terdengar agak janggal bagi masyarakat tertentu yang terbiasa dengan pola kebersamaan dalam *sharing income* atau pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Bagi masyarakat [Muslim] Indonesia jawaban di atas muncul dari dominasi pemikiran bahwa tanggung jawab nafkah adalah sepenuhnya adalah tanggung jawab suami, dan kalaupun kemudian perempuan atau istri memiliki pendapatan, maka itu adalah tambahan, *additional* dan sifatnya membantu atau melengkapi saja. Namun di sisi lain tidak bisa dinafikan juga ada keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah utama seperti dalam riset Dr. Agustin Hanapi dalam buku ini.

Pilihan ini terlihat relevan bagi mereka yang berasal dari kelas menengah atau mereka yang dari status sosial ekonomi atas, sementara di kalangan para perempuan yang dari kelas sosial menengah ke bawah, pilihan bekerja adalah karena “**ingin membantu suami**”. Ketidakcukupan pendapatan suami dari beberapa perempuan yang sempat penulis wawancarai akhirnya menjadikan motif yang melatarbelakangi mereka untuk bekerja di luar rumah untuk menambah pendapatan keluarga. Sama seperti pekerjaan suaminya yang tidak permanen, pekerjaan yang mereka jalani juga pekerjaan yang tidak permanen sifatnya.

### *2. Pengetahuan dan kesadaran*

Terkait motif, atau kalau dalam bahasa agama niat bekerja di luar rumah, salah seorang informan mengatakan bahwa “**kalau memang bisa berbuat lebih, mengapa tidak, dan saya melakukannya karena paham karena agama tidak melarangnya**”. Dengan pertimbangan bahwa ada pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang dimilikinya yang mungkin akan berguna bagi orang lain melalui profesi yang dijalannya.

### *3. Aktualisasi diri*

Dari wawancara yang ada, terkait motif jelas terlihat bahwa bagi

perempuan dari kelas ekonomi menengah ke bawah, pilihan bekerja lebih didasari pada **persoalan ekonomi** untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Sementara bagi mereka dari kelas sosial menengah ke atas, lebih kuat motif **aktualisasi diri**. Salah seorang informan yang diwawancarai bahwa faktor yang melatarbelakangi bekerja di luar rumah adalah keinginan untuk melakukan pengabdian: “Keinginan saya untuk bekerja di ranah publik sudah tumbuh dari awal, bukan karena terpaksa karena ada keinginan ekonomi...” ujarnya. Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa ingin memiliki kemandirian ekonomi.

#### 4. *Pengasuhan/tradisi dalam keluarga*

Salah seorang informan mengatakan dengan tegas bahwa dia dididik oleh ibunya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi, walaupun sudah menikah namun memiliki sumber penghasilan sendiri. Hal ini tertanam kuat dalam dirinya yang kemudian menjadi motivasi kuat bagi untuk terus bekerja baik dari sebelum menikah maupun setelah menikah.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi kuasa dalam keluarga**

#### 1. *Pengetahuan (Pemahaman agama?)*

Seorang istri dari kelas menengah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (suami dan istri alumni pascasarjana) menyampaikan dalam wawancara bahwa dalam rumah tangga mereka, relasi dibangun dari semangat ingin membantu. Secara khusus, dia menyampaikan bahwa selama ini dia tidak pernah dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. “Kesempatan itu selalu diberi”, ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun di sisi lain, terlihat ada upaya-upaya khusus dari dirinya untuk selalu memastikan bahwa kegiatan dan hal-hal terkait kerumahtanggaan terjaga dengan baik di sela-sela kesibukannya melakukan pekerjaan di ruang publik. Intinya prioritas ujarnya memberikan justifikasi, “...karena anak saya masih kecil dan membutuhkan saya dan saya memiliki memiliki pengetahuan terkait pengasuhan anak, maka saya merasa saat ini, ini adalah prioritas”, ujarnya menambahkan. Setelah menikah ada banyak yang berubah dalam hidupnya, dan itu dilakukan dari sebuah adaptasi dan upaya secara terus menerus untuk mencari pola yang akhirnya dia sudah memilikinya. Keputusan penting dalam keluarga biasanya diputuskan secara bersama, tambahnya. Apa yang dia lakukan untuk bekerja di luar

rumah baginya karena dilandasi pemikiran bahwa dalam agama perempuan bekerja di luar rumah tidak pernah dilarang, dan justru itu yang menguatkannya untuk terus melakukannya atau mempertahankannya.

Salah satu jawaban yang sering dikaitkan dengan norma pemahaman agama di antaranya adalah terkait nafkah dan kepemimpinan suami dalam keluarga. Walaupun diskusi penulis dengan para informan kemudian menunjukkan bahwa relasi yang mereka coba bina dalam keluarga adalah sebuah relasi yang cair. Namun demikian di sisi lain, pemahaman keagamaan yang ada juga berkelindan dengan adat dan tradisi. Salah seroang informan mengatakan bahwa awalnya dia tidak bisa membedakan makna yang sesungguhnya adalah aturan agama, dan mana yang sebenarnya adalah bagian dari tradisi, adat dan kebiasaan masyarakat saja terkait dengan relasi dalam keluarga.

## *2. Pekerjaan dan penghasilan*

Dari beberapa informan yang diwawancarai terlihat bahwa ada tiga pola utama terkait pendapatan dan ekonomi rumah tangga. Pola pertama, suami yang bekerja atau suami yang dominan memberikan nafkah untuk keluarga, Pola kedua, istri bekerja atau istri yang dominan yang memberikan kontribusi keuangan rumah tangga. Sementara pola ketiga adalah keserimbangan antara kedua belah pihak dalam memberikan kontribusi untuk belanja rumah tangga.

Kalau melihat pada referensi keagamaan, tanggung jawab nafkah ada pada suami, walaupun perempuan (istri) tidak dilarang untuk bekerja atau mendapat pendapatan).<sup>20</sup> Salah seorang istri yang selama memberi kontribusi besar untuk ekonomi rumah tangga menyatakan: “Dari awal sejak menikah saya sudah paham situasi ekonomi atau pendapatan dari suami, dan selama ini juga tidak menuntut banyak, namun saya hanya ingin dia lebih serius lagi dalam bekerja...”.

Ketika harapan dari istri itu tidak terwujud, terjadi perselesihan dan perbedaan cara pandang yang sangat tajam di antara keduanya. Hal ini belum ada jalan keluar, dan ini diperparah dengan strategi komunikasi antar mereka berdua yang tidak berjalan mulus. Di saat yang sama dia juga menyampaikan kondisi keluarga dari sahabatnya yang juga seringkali

---

<sup>20</sup> Lihat bab yang ditulis oleh Dr. Agustin Hanapi dalam buku ini.

memunculkan perselisihan dari pembagian tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Walaupun sama-sama bekerja, istri merasa bahwa suami terlalu cuek dengan tanggung jawab ekonomi rumah tangga ketika istri juga memiliki pendapatan sendiri. Walaupun dalam hal pendapatan dan kontribusi rumah tangga keduanya terlibat dalam relasi dan komunikasi tidak selalu setara. Artinya peran produktif perempuan di luar rumah tidak otomatis berimplikasi pada relasi yang lebih setara dalam peran dan tanggung di rumah tangga.

Dari gugatan perceraian yang didaftarkan terutama gugat cerai (yang diajukan oleh istri), kebanyakan kasus perceraian yang ada dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi, kewajiban nafkah yang abai dari pihak suami. Hal ini kemudian dipersulit lagi dengan perlakuan suami termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Dampak dari ini ada dua kemungkinan para perempuan, memilih bercerai atau bertahan. “Bagi perempuan yang tergantung pada suami secara ekonomi, biasanya mereka akan bertahan sementara, mereka yang memiliki kemandirian akan ekonomi akan memilih untuk berpisah” ujarnya sambil merefleksikan pada kondisi dirinya sendiri.

### 3. *Kepemilikan terhadap aset*

Sebelum menikah beberapa dari informan memang sudah memiliki pekerjaan. Artinya ada kepemilikan aset yang kemudian menjadi modal tersendiri bagi kehidupan ekonomi keluarga, walaupun berulang kali ia mengatakan bahwa ia tetap meyakini bahwa tanggung jawab nafkah tetap ada pada suaminya.

Dengan aset yang dimilikinya informan ini terlihat lebih berani mengambil peran negosiasi dan keputusan penting dalam rumah tangga mereka. Dia biasanya lebih cepat mengambil keputusan untuk rencana-rencana ke depan. Aset yang dimilikinya tidak hanya berbentuk *hard* berupa benda tapi juga *soft-skill* yang membuatnya mudah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan dan pendapatan yang tinggi, sehingga dia secara pribadi juga berkontribusi signifikan dengan keuangan rumah tangga.

### 4. *Kesepakatan*

“Kondisi yang saya pilih belum tentu cocok untuk keluarga yang lain”, ujar

---

<sup>21</sup> Hal ini mengemuka dalam *focus group discussion* (fgd) yang dilakukan oleh project ini dengan melibatkan para stakeholder terkait.

salah seorang informan yang diwawancarai, dengan memberikan penekanan bahwa situasi antara satu keluarga lainnya berbeda kalau tidak dikatakan unik. Dari awal perkawinan, dia dan suami terus berusaha untuk mencari dan beradaptasi dan akhirnya setelah beberapa tahun menemukan pola relasi tersendiri yang mereka jalani sampai sekarang. Ada kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya menemukan pola tersendiri dari relasi mereka.

Salah seorang informan lainnya juga menyampaikan kondisi dirinya dengan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lebih dengan beban tugas yang lebih tinggi, yang biasanya juga sangat dipahami dan mendapat bantuan dari pasangan dari kesepakatan-kesepakatan yang mereka praktikkan selama ini.

### **Dialektika kerja publik dan privat dalam rumah tangga**

Latar belakang pendidikan ikut mempengaruhi, mereka yang hanya mengenyam pendidikan terbatas, atau tidak sampai ke pendidikan tinggi, hanya memahami tradisi keluarga dan berkeluarga seperti yang pernah mereka lihat pada keluarga orang tua mereka. Walaupun masanya sebenarnya sudah berubah. Sementara mereka yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki hubungan dan *networking* tersendiri kemudian juga mengambil wawasan dan pesan dari pengalaman teman-temannya yang biasanya lebih mengikuti perubahan yang ada sekarang. "Saya mencoba menemukan pola dari kawan-kawan yang sudah berumah tangga, dari mereka saya dapat pembelajaran bagaimana menjalankan keseimbangan dalam kerja dan keluarga, walaupun sekarang saya lebih memilih banyak fokus ke rumah tangga karena anak masih kecil".

Bila dilihat perubahan yang ada sekarang, keberadaan perempuan di ruang publik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah keniscayaan. Terbukanya kesempatan pendidikan, lapangan pekerjaan profesional yang juga dilakoni untuk perempuan bagi kebanyakan masyarakat dan keluarga sudah merupakan hal yang biasa. Jika awal situasinya adalah "*public man private woman*" (laki-laki di ruang publik, dan perempuan di ruang privat), kondisi sekarang adalah *public and private woman* (perempuan di ruang publik dan privat), tapi posisi *public man* (laki-laki di ruang publik) dalam kebanyakan keluarga tidak bergeser

menjadi *public and private man* juga (laki-laki di ruang publik dan privat).

Asumsinya bisa saja bila yang pertama adalah sebuah relasi kuasa yang dianggap tidak berimbang, maka perubahan yang sekarang terjadi adalah dari relasi asimetris kepada relasi 'asimetris' lainnya. Dalam beberapa hal di sini menjadi letak persoalannya. Ada situasi yang membuat satu pihak melakukan pekerjaan ganda yang terkadang bisa menimbulkan persoalan tidakhanya dalam hal relasi tetapi juga tidak jarang memicu konflik.

Dari data mengenai Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Pusat Statistik terlihat dengan jelas bahwa prosentasi suami istri yang saling berbagi tugas kerumahtanggaan dalam masyarakat Aceh sangat rendah, hanya sekitar 10% saja, dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki prosentase tertinggi sampai 70%.<sup>22</sup>

### Strategi dan solusi yang dipilih

Pertanyaan penting yang perlu dibahas di sini adalah kemudian apakah pilihan bekerja dan pekerjaan itu sendiri memberikan pengaruh pada relasi, komunikasi, dan posisi tawar suami dan istri dalam rumah tangga? Dari sekian wawancara terutama dengan mereka dari kelas sosial bawah istilah "membantu suami" sangat sering muncul sebagai faktor yang melatarbelakangi mereka memilih bekerja. Oleh karenanya jika pekerjaan adalah sesuatu yang memberikan pengaruh pada relasi kuasa dalam keluarga sementara dari awal pekerjaan yang mereka jalani, terlihat sebagai pelengkap maka itu juga mempengaruhi pada *esteem* (marwah) yang terbentuk dari peran yang mereka jalani. Di sini jelas sekali, walaupun sama-sama bekerja, tapi dampak dari pekerjaan terhadap relasi keluarga berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Salah satu perbedaan yang kentara adalah antara mereka yang berasal dari kelas sosial menengah ke atas dan mereka yang berasal dari kelas sosial menengah ke bawah.

Jika bagi perempuan kelas menengah dan kelas elit, gagasan yang ingin diwujudkan adalah "**keseimbangan**", '*privilege*' yang sama tidak dimiliki oleh mereka, para perempuan dari kelas menengah ke bawah. Beban ganda (*double burden*) lebih terasa bagi mereka, karena persepsi patriarki yang

---

<sup>22</sup> Lihat bab yang ditulis oleh Dr. Saiful Mahdi dan Salsabila Mahdi dalam buku ini.

ada sudah menjadi tradisi dan terbangun sebuah komunikasi seperti di beberapa keluarga dengan latar belakang sosial, ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka kehidupan dijalani seperti apa adanya dan seperti mereka lihat dari orang tua sebelumnya. Walaupun sebenarnya situasi mereka sudah berbeda, karena kehidupan orang tua sebelumnya lebih pada model keluarga luas (*extended family*).

### 1. *Komunikasi*

Salah seorang informan yang masih merupakan pasangan baru menikah dengan anak satu yang masih berusia dua tahun mengatakan dari awal sejak menikah mereka mencari pola dan terus berdiskusi dengan pasangan. Menurutnya itu semua jelas tidak mudah, berproses sampai akhirnya mereka menemukan model tersendiri dari komunikasi dan diskusi yang ada. Sementara informan lainnya yang memiliki masalah rumah tangga secara jujur mentakan masalah kami adalah pada “masalah [tidak ada] keturuan dan komunikasi yang tidak jalan sebagaimana mestinya”. Kondisi ini berlangsung terus selama masa perkawinan mereka. Pola tinggal di rumah keluarga suami sepertinya ikut mempengaruhi sekat-sekat komunikasi, walaupun dia mengakui bahwa tidak banyak yang berubah walaupun mereka tinggal sendiri namun setidaknya tidak akan sekaku seperti sekarang.

### 2. *Sharing*

Jalan tengah yang dipilih dari beberapa informan yang diwawancarai menunjukkan keinginan untuk mengambil jalan tengah dengan saling membantu atau istilahnya *sharing*. Namun pola ini biasanya tidak terlalu familiar di banyak keluarga generasi yang lebih tua, namun dalam keluarga yang muda ada yang jelas memilih ini sebagai sebuah strategi yang mereka bangun secara terus menerus melalui komunikasi, negosiasi, tarik dan ulur dan seterusnya. Kondisi ketika kedua belah pihak bekerja di ranah publik dan ketika masih memiliki bayi batita atau balita sementara di rumah tidak ada pembantu tidak ada situasi yang paling *moderate* dan memungkinkan untuk menjaga keseimbangan kecuali berbagi peran dan tanggung jawab yang kurang lebih sama untuk ranah publik dan domestik.

### 3. *Memiliki sistem support sosial*

Walaupun tidak persis sama, tapi masing-masing dari mereka memiliki aliansi persaudaraan dan persahabatan yang membantu. Salah seorang

narasumber yang juga merupakan dosen di salah satu kampus di Banda Aceh itu menceritakan bahwa dia biasanya meminta mahasiswi untuk datang membantu menjaga anaknya yang masih batita ketika dirinya harus ke kampus atau bertugas di luar rumah. Karena suaminya juga bekerja. Namun saat pandemi ketika para mahasiswa berada di kampung, dirinya dan suami yang secara bergantian menjaga putra mereka. Tidak jarang juga keluarga dari kampung, ketika ada di Banda Aceh juga ikut membantu terutama ketika di awal-awal dirinya memiliki anak pertama.

#### 4. *Berpisah*

Jalan keluar yang diambil ketika semua bentuk komunikasi sudah tidak jalan, berdasarkan pengalaman dari salah seorang informan adalah berpisah. Saat penelitian ini dilakukan mereka belum secara legal bercerai namun sudah terpisah tempat tinggal untuk beberapa saat sementara. Menurutnyanya “sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, komunikasi di antara kami tidak berjalan baik sebagaimana mestinya”, “Saya tidak tahu mau dibawa kemana hubungan ini, ... berpisah adalah lebih baik bagi kami berdua menurut saya”. Dia memilih keputusan berpisah dengan penuh pertimbangan menurutnyanya dan bukanlah keputusan yang ujug-ujug, mediasi keluarga ada dilakukan dari berbeda dari konsep yang direncanakan. Di antara informan yang diwawancarai, yang memilih strategi berpisah hanya 1 orang, namun karena memang dengan pendekatan kualitatif informan tidak banyak, jumlah kasus seperti ini walaupun hanya satu kasus untuk riset ini menunjukkan ada pola yang sama yang terjadi di dalam masyarakat (memilih berpisah/bercerai sebagai salah satu strategi).

Kembali kepada wacana publik dan privat yang sesungguhnya cair dan tidak memiliki pola yang *ajeg*, bahwa seiring perkembangan zaman kerja publik profesional bukan lagi hal yang baru bagi perempuan. Namun perkembangan ini terkadang tidak diikuti oleh perubahan cara pikir dan tradisi yang selama ini sudah hidup dalam masyarakat. Kemoderenan selama ini lebih bertumpu pada sisi ekonomi, sementara di sisi nilai atau value terkadang tidak bisa mengikutinya dengan baik. Hal ini kemudian menimbulkan masalah, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kesempatan dan tidak ada pembatasan perempuan di ruang publik, dari satu sisi adalah ‘pencapaian’, namun di sisi lain tetap menyisakan persoalan relasi yang asimetris dalam keluarga antara suami dan istri.

## Penutup

### *Kesimpulan*

Publik dan privat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan khususnya Aceh sebenarnya tidak memiliki pola yang baku, dan juga berubah seiring perubahan sosial dan politik yang ada tidak hanya dalam konteks keluarga, masyarakat tetapi juga bahkan kebijakan negara. Dalam polarisasi publik-privat dalam konteks masyarakat patriarki, biasanya situasi perempuan tidak mudah dan menguntungkan. Ada banyak tantangan yang dialami, salah satunya termasuk beban ganda yang tidak bisa dihindari karena ada polarisasi relasi yang tidak berimbang di kebanyakan rumah tangga atau keluarga. Secara umum setidaknya ada 3 pola relasi kuasa dalam keluarga; suami yang dominan, istri yang dominan dan relasi yang relatif berimbang. Ketiga pola relasi ini ditentukan oleh banyak hal, mulai dari jenis pekerjaan dan kontribusi pada income keluarga, latar belakang pendidikan bahkan termasuk pemahaman keagamaan. Sebagai masyarakat yang patriarki dengan polarisasi yang ada kemungkinan besar akan memunculkan relasi kuasa yang asimetris seperti yang terlihat dalam penelitian di atas. Walaupun terbagi ke dalam tiga pola relasi kuasa, dari gambaran yang ada yang lazim terjadi adalah ‘subordinasi’, salah satu pihak dan karena tradisi patriarki biasanya yang ter subordinasi adalah perempuan. Ketika pun sudah bekerja di luar rumah (publik), biasanya tanggung jawab kerja domestik tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. Relasi kuasa yang asimetris dalam rumah tangga ini berdasarkan data-data yang ada juga tidak jarang memunculkan konflik dan perselisihan, dan bahkan ada yang mengarah ke perpisahan (perceraian). Walaupun dalam beberapa referensi, solusi yang ditawarkan adalah memiliki pembantu (asisten rumah tangga), namun dalam kenyataan persoalan keterbatasan ekonomi dan sulitnya menjadi asisten rumah tangga yang profesional menjadi kendala yang akhirnya juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.

### *Saran*

*Apresiasi* terhadap kerja domestik di ruang privat dan pilihan perempuan yang sesuai dengan keadaannya dengan tidak mengecilkan arti peran mereka dalam rumah tangga, walaupun itu adalah *unpaid work* (pekerjaan yang tidak dibayar). Keharusan untuk saling berbagi tugas sehingga beban dan tanggung jawab dalam keluarga yang tidak pernah ada habisnya dapat dipikul secara bersama-sama oleh suami dan istri.

Dari strategi-strategi yang ada, model sharing adalah yang paling banyak dipilih untuk menjadi strategi, walaupun pola sharing antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya berbeda. Mengingat faktor ekonomi dan lain sebagainya maka penerapan pola sharing *public and private man* serta *public dan private woman* bagi suami dan istri yang sama-sama bekerja di ruang publik merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini perlu didukung oleh pola komunikasi yang baik sebagai salah satu strategi yang dibangun oleh kedua belah pihak.

Segala sesuatu yang belum menjadi tradisi dan kebiasaan di semua tempat memerlukan proses pembiasaan dan edukasi melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah maupun pendidikan dalam masyarakat. Buku teks yang memberikan penggambaran yang bias dalam relasi keluarga perlu diganti dengan perspektif yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan.

Salah satu dimensi yang tidak boleh dilupakan juga adalah intervensi dari sisi kebijakan. Misalnya, pemantapan melalui kursus calon pengantin yang selama ini memang sudah merupakan program pemerintah melalui Kementerian Agama perlu lebih mendapat perhatian dan pengayaan lagi untuk menghasilkan kesepahaman dalam relasi keluarga yang nyaman, aman, setara dan membahagiakan dalam perspektif duniawi dan ukhrawi.

#### Daftar Pustaka

- Berninghausen, Jutta and Birgit Kerstan, 1992, *Forging New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java*, London: Atlantic Highland, NJ, USA: Zed Books.
- Brenner, Suzanne April, 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, New Jersey and UK: Princeton University Press.
- Edwards, Rosalind, 1993, *Mature Women Students: Separating or Connecting Family and education*, London and Washington D.C: Taylor and Francis, p. 18.
- Eka Srimulyani, *Berjuang untuk Seimbang*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020
- Jean Bethke Elshstain, *Public Man, Private Woman*, USA: Princeton University press, 1993.
- Holub, Robert C., 1991, *Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere*, London and New York: Routledge.

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik*, 2016.
- Landle, Joan B, 2003, "Further Thoughts on the Public/Private Distinction", *Journal Women History*, 15. 2.
- Locher-Scholten, Elsbeth and Anke Niehof (eds). 1987, "Introduction", in Locher-Scholten and Niehof (eds), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, Dordrecht-Holland: Foris Publication.
- Peletz, Michael, G.1996, *Reason and Passion: Representation of Gender in a Malay Society*, Barkeley etc: University of California Press.
- Reid, Anthony, 2006, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, Singapore: Singapore University Press.
- Robinson, Kathryn.2002, "Gender Orders in Some Societies of the Indonesian Archipelago", *KULTUR (The Indonesian Journal for Muslim Culture)*, Vol. 2.No. 2.
- Robinson, Kathryn. 2009, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*, London etc: Routledge.
- Siapno, Jacqueline Aquino. 2002, *Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*, USA and Canada: Routledge Curzon.
- Siegel, James T. 1969, *The Rope of God*, Berkeley- Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Rosaldo, Michelle Zimbalist and Louise Lamphere, 1974, *Women, Culture and Society*, Stanford California; Stanford University Press.
- Stivens, Maila, 1998, "Theorising Gender, Power and Modernity in Affluent Asia" in Khrisna Sen and Maila Stivens (eds), in *Women in Affluent Asia*, London etc: Routledge, hlm. 1-34.
- Srimulyani, Eka. 2010, "Islam, Adat and The State: Matrifocality in Aceh Revisited", Vol. 48, no. 2, *Aljamliah Journal of Islamic Studies*, pp. 321 - 342.
- Saliba, Therese, 2002, "Introduction" in Saliba *et al.* (eds), *Gender, Politics and Islam*, Chicago and London: University of Chicago Press.

# Daftar Penulis

**Agustin Hanapi** lahir di Kutabuluh, Kutacane, Aceh Tenggara 1977. Dia menyelesaikan SDN di Kutabuluh (1990), Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Darul Arafah, Medan-Sumatera Utara (1996). Dia melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Al Azhar Cairo-Mesir (tamat 2001), S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004) dengan tesis berjudul “Muamalah Muslim dengan Non-Muslim Menurut Perspektif Muhammad Abduh (Studi tentang nikah, makanan dan sembelihan serta Jizyah)”. Pada tahun 2012, dia meraih gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan disertasi “Konsep Perceraian Dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang”. Ia menjadi dosen tetap di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry semenjak tahun 2006. Ia pernah menjabat Ketua Lab. di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2008-2012, ketua Prodi Hukum Keluarga tahun 2012-2016, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama tahun 2016-2018, dan saat ini diamanahkan menjadi ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry (2018–sekarang). Selain aktif mengajar, Agustin juga terlibat dalam penyusunan regulasi (Qanun, Peraturan Gubernur) tentang hukum keluarga, saksi ahli di Polresta tentang masalah keluarga, narasumber mengenai isu-isu keluarga di RRI, TVRI. Ia juga kolumnis tetap harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh tentang isu-isu keluarga.

**Al Yasa' Abubakar** lahir di Takengon, 12 Januari 1953. Profesor Ushul Fiqh ini mengenyam pendidikan awal pada MIN (1965), MTsAIN (1967), dan SP IAIN (Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri) (1969) di Kota Takengon. Setelah itu, ia merantau ke Banda Aceh untuk melanjutkan studi ke IAIN Ar-Raniry sambil *nyantri* di Pesantren Ishlahiyah Lambhuk. Dari IAIN ia meraih gelar B.A. (1973) Drs. (1976). Pernah menempuh pendidikan di Al Azhar Kairo (1977-1980); memperoleh gelar Magister Agama (M.A), 1986, dan Doktor, 1989 dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di kampusnya, ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Rektor IAIN Ar Raniry (2000-2001) (menggantikan Safwan Idris yang syahid ditembak),

dan Direktur Program Pascasarjana (2008–2012). Di luar kampus, Al Yasa Abubakar pernah dan sedang menjadi ketua dewan pengawas syariah di beberapa lembaga, antara lain RSUD Zainoel Abidin, (2019-2022), Baitul Mal Aceh, periode 2015-2019, dan BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, (2015–2019). Di Pemerintahan Aceh, ia pernah menjadi Kepala Dinas Syari’at Islam (2002–2008). Di Ormas Islam, ia pernah menjadi Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Aceh (2005-2010 dan 2010–2015). Buku karyanya dalam 5 tahun terakhir adalah “Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)” (Banda Aceh: Sahifah, 2019); “Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh” (Jakarta: Kencana, 2016).

**Ali Abubakar** lahir di Takengon, Aceh, 1 Januari 1971, adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak tahun 2008. Sebelumnya bertugas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu (sekarang IAIN Bengkulu). Dia pernah menjadi Penyunting Jurnal Ilmiah Madania Bengkulu. Sekarang, dia menyunting Jurnal Media Syariah, Islam Futura, Samarah, dan Dusturiyah; ketiganya ada di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia menulis sejumlah artikel di beberapa jurnal ilmiah, ilmiah populer di media massa, dan buku. Publikasinya yang terbaru adalah “Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar” (Jakarta: Kencana, 2019), yang ditulis bersama Zulkarnain Lubis. Ali Abubakar mengawali pendidikan formal pada SDN 6 Takengon, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 di kota yang sama serta Madrasah Aliyah sambil *nyantri* di Pondok Pesantren Ishlahiyah Lambuk di Banda Aceh. Gelar sarjana diperolehnya tahun 1994 dan magister tahun 1997 dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gelar Doktor diraih tahun 2014 dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Di luar kampus, ia aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh sejak tahun 2008.

**Arfiansyah** adalah akademisi pada Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dan juga peneliti di International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Ia menyelesaikan pendidikan strata S1 di bidang Akidah dan Filsafat di IAIN Ar-Raniry (UIN saat ini) dan melanjutkan studinya ke jenjang Master di bidang Islamic Studies di McGill University, Kanada. Selain sebagai akademisi, Arfiansyah juga menjabat sebagai Sekjen Koalisi

Kependudukan Indonesia untuk Aceh. Saat proyek ini berlangsung, dia sedang menyelesaikan pendidikan S3 di bidang Antropologi Hukum di Universitas Leiden, Belanda. Semenjak tahun 2011, Arfiansyah telah aktif melakukan penelitian baik individu dan maupun dengan pemerintahan. Ia adalah penulis buku “Syariat Islam, Politik dan Perempuan di Aceh” (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2011). Karya terbarunya “Adat and the State Sharia on Public Morality and Adultery in Gayo Society, Indonesia” akan diterbitkan dalam sebuah *edited volume* berjudul *Ocean of Law: Islamic Legal Crossings in the Indian Ocean World* oleh Routledge pada tahun 2021.

**Dedy Tabrani** lahir di Banda Aceh 15 Oktober 1976. Ia adalah polisi yang berhasil meringkus para teroris Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) pada insiden Bom Sarinah, Selasa, 14 Januari 2016. Menamatkan pendidikan dasar (1989), menengah (1992) dan menengah atas (1995) di Banda Aceh, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia (2011). Pada tahun 2020, dia menyelesaikan studi doktoral Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2020. Aktif dalam dunia penelitian tentang kasus-kasus terorisme dan menulis berbagai artikel di berbagai jurnal dan juga buku. Dia telah mengikuti berbagai kursus singkat tentang terorisme di berbagai tempat seperti: Central Police University Taiwan (2018), Kao Yuan University (2018), Nanyang Technological University Singapore (2019), Charles Sturt University Canberra Australia (2019), Ku Leuven University Belgium (2019), dan Maastricht University (2019). Sebagai seorang Polisi dan juga peneliti, dia telah menulis beberapa artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional. Karya buku terbaru “Globalism, Terrorism, And Islamism In Southeast Asia” diterbitkan bersama LP3ES-CSSUI-Unimal Press pada tahun 2019.

**Dian Rubianty** adalah seorang Fulbright Scholar dan dosen tetap di FISIP UIN Ar-Raniry. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi dengan predikat cum laude di Universitas Syiah Kuala, Dian meneruskan pendidikan dalam bidang administrasi publik sehingga mendapatkan gelar Master of Public Administration (MPA) di Universitas Arkansas, Fayetteville, Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Dian mengajar dan meneliti dalam bidang administrasi publik, keuangan publik, gender dan politik, dengan fokus pada kebijakan pendidikan dan

kesehatan yang berkenaan dengan perempuan dan anak. Selain mengajar dan meneliti, Dian sering diminta menjadi narasumber dan konsultan untuk isu-isu seputar parenting, kekerasan terhadap perempuan dan gender-based violence (GBV), dan kebijakan pembangunan pasca konflik dan pasca bencana. Dian juga aktif dalam gerakan literasi terutama untuk anak dan perempuan. Ibu empat anak ini juga aktif menulis di berbagai media dan menerbitkan buku tentang *parenting* bersama penulis lainnya. Dian adalah anggota Indonesia Regional Science Association (IRSA) dan Regional Science Association International (RSAI).

**Eka Srimulyani** adalah akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang juga merupakan salah seorang peneliti di ICAIOS. Sempat bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan serta Dekan Fakultas Psikologi di UIN Ar-Raniry (2016–2019), anggota Majelis Pendidikan Aceh (2019–2024), dan salah seorang pembina di Forum Bangun Aceh (FBA). Dalam beberapa kesempatan, juga terlibat dalam kolaborasi penelitian internasional seperti Korea-Asean Cooperation Project (2016), project contending modernities dari Notre Dame University, USA (2016–2018), dan sabbatical leave di Ewha Woman's University Seoul (2019). Kajiannya selama ini fokus pada penelitian mengenai sosial-budaya, pendidikan, serta *concern* pada tema-tema perempuan serta keluarga.

**Luthfi Auni** lahir di Kampung Bale, Takengon, 18 November 1960. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, ia melanjutkan pendidikan Bachelor of Arts (BA) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh hingga selesai pada tahun 1984. Sarjana lengkap (Drs.) diperoleh pada fakultas yang sama tahun 1987. Gelar Magister of Arts (M.A.) diraihinya Luthfi Auni dari McGill University Canada, 1993. Ia sempat menempuh pendidikan profesi dan manajemen di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Perancis, Jerman, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Gelar Doktor diperolehnya dari Universitas Merdeka Malang. Saat ini, Luthfi Auni adalah dosen senior Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M. Saleh Sjafei** adalah alumni Fakultas Hukum yang awalnya terdidik secara dogmatis dan lebih cenderung pada pola berpikir formalisme. Kemudian yang bersangkutan mempertimbangkan realitas Indonesia sehingga berubah pikiran untuk membelot pada pengetahuan bidang ilmu sosial, khususnya sosiologi yang anti-formalisme. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala/Unsyiah (1981-1988). Pendidikan magister (1995-1997) dan doktor (2001-2006) diselesaikan dalam bidang Sosiologi (M.Si. dan Dr.) pada Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia. Judul tesisnya adalah “Makna Protes Pemilik Tanah Dilihat dari Tipologi Tindakan Sosial Max Weber”, dan disertasinya tentang “Aktor dan Struktur: Studi Kasus Dualisme Kepemilikan Tanah” dipandang dari Teori Strukturasi Anthony Giddens. Kedua karya tersebut lebih berorientasi pada pengembangan bidang penelitian sosiologi hukum. Penulis menjadi pengajar sejak tahun 1989 sampai sekarang; dan pada tahun tersebut juga yang bersangkutan diangkat menjadi pengajar Sosiologi dan Sosiologi Hukum pada Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

**Muhammad Riza Nurdin** adalah peneliti senior di ICAIOS dan Amcolabora Research Institute. Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir (2005). Menyelesaikan pendidikan S2 bidang Kajian Asia Tenggara dari Universitas Passau, Jerman, dengan thesis berjudul “From Jerusalem to Jakarta, then Aceh: The Global-Local Nexus of Hizbut Tahrir Indonesia” (2011). Selanjutnya ia meraih PhD in Southeast Asian Social Inquiry dari Universitas New South Wales, Australia (2018). Ia menulis thesis berjudul “Religion and Social Capital: Civil Society Organisations in Disaster Recovery in Indonesia” (2018). Ia baru saja menyelesaikan Post-Doctoral Fellowship di Department of Southeast Asian Studies, Universiti Malaya, Malaysia (2019-2020). Riza menaruh minat riset antara lain pada hubungan agama dengan perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

**Mumtaz Ibnu Yasa** adalah dosen Ilmu Tafsir pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Takengon. Ia lahir di Banda Aceh, 3 Februari 1989. Karier pendidikannya dimulai dari MIN Ulee Kareng Banda Aceh. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di pondok pesantren Oemar

Diyana, Indrapuri, Aceh Besar. Setelah itu melanjutkan pendidikan formalnya ke pondok pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan. Gelar sarjananya diperoleh dari kampus UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2011 dan gelar magisternya diperoleh pada tahun 2016 dari kampus yang sama. Pada tahun 2018, ia juga mendapat gelar magister dari UGM pada bidang studi Antropologi Budaya.

**Rawdhah Binti Yasa** lahir di Banda Aceh, 25 Desember 1982. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Psikologi di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi (STIP) Harapan Bangsa pada tahun 2007 dan melanjutkan S2 Magister Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran (UNPAD), dengan konsentrasi Psikologi Pendidikan, selesai tahun 2014. Sebelum menggeluti ilmu psikologi, penulis juga pernah mengenyam Pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, jurusan Syariah Ahwalus Syahsiah (SAS) yang kemudian lebih dikenal dengan jurusan Hukum Keluarga, selesai pada tahun 2005. Sejak tahun 2015 mengabdikan diri sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry. Bidang minat yang ditekuni adalah psikologi Pendidikan dan psikologi keluarga. Terutama terkait dengan pendidikan anak, *parenting* dan Keluarga. Disela-sela aktivitasnya sebagai pengajar, penulis juga pernah menjabat sebagai wakil sekretaris HIMPSI Wilayah Aceh periode 2015-2019 dan merupakan salah seorang psikolog di Unit Pelayanan Psikologi Terapan (UP2T) Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry. Penelitian yang sudah dihasilkan berkenaan dengan pendidikan inklusi, kelancaran membaca, keberfungsian keluarga dan identitas diri.

**Reza Idria** adalah staf pengajar pada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry. Gelar doktor di bidang antropologi sosial diraihinya dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Sejak 2018 Reza juga berkhidmat sebagai salah satu peneliti senior ICAIOS. Selain kegiatan akademik, Reza terlibat dalam kerja-kerja gerakan kebudayaan dan isu Hak Asasi Manusia di Aceh. Ia adalah salah satu pendiri Komunitas Tikar Pandan dan Sekolah Menulis Dokarim, Banda Aceh. Tahun 2011 Reza menjabat sebagai direktur eksekutif pertama Museum HAM Aceh. Saat ini ia juga dipercaya sebagai Ketua Harian Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Aceh.

**Saiful Mahdi**, adalah dosen tetap di Jurusan Statistika, FMIPA Unsyiah, Banda Aceh. Menyelesaikan Ph.D di Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat, Dr. Saiful adalah seorang Fulbright Scholar dengan perhatian pada banyak isu pembangunan, terutama pada level mikro di tingkat komunitas, gampong, dan keluarga. Saiful ikut mendirikan dan menjadi direktur pertama Aceh Institute dan ICAIOS. Selain mengajar Statistika, Ekonometrika, Demografi, Dr. Saiful mempunyai minat khusus pada Statistika Resmi (official statistics) dan Statistika Sosial, termasuk Statistika Kebencanaan. Dr. Saiful ikut mendirikan dan menjadi Ketua Prodi S1 Statistika Unsyiah, Prodi Statistika pertama di Sumatra tahun 2012-2016. Ia mendapat kepercayaan menjadi Ketua Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI) Aceh sejak 2014 dan Ketua Koalisi Indonesia untuk Pembangunan dan Kependudukan (KKI) Aceh, 2014-2019 dan 2019-sekarang. Sebagai anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) Indonesia 2019-2020, Saiful bersama 23 orang ahli ekonomi, statistik, dan pembangunan menjadi penasihat BPS dan Bappenas dalam usaha peningkatan kualitas data di Indonesia. Sejak 2020, Ia juga menjadi anggota Technical Working Group for Disaster Related Statistics di Asia Pasifik pada UNESCAP.

**Salsabila Mahdi** adalah Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Syiah Kuala, Angkatan 2017, penerima beasiswa prestasi yang dikelola oleh Pemerintah Aceh karena prestasinya sebagai Best Speaker Peringkat Pertama tingkat nasional, dalam National School Debate Championship (NSDC 2017). Sambil terus menekuni kegiatan debat lewat University Debating Club (UDC) Unsyiah, Bila, demikian panggilan akrabnya, bersama tim UDC Unsyiah mengikuti berbagai perlombaan debat maupun akademik. Bila dan timnya berhasil menjadi Juara Pertama SOVED, lomba debat se-Sumatra pada tingkat universitas pada tahun 2018. Tim debat Unsyiah juga sudah tampil di lomba debat dunia di Bangkok pada tahun 2019. Selain debat, Bila juga secara otodidak menekuni *coding* berbekal dasar pemrograman yang diperolehnya di kampus. Ketekunannya membuahkan hasil. Tahun 2019 dan 2020 Bila lolos seleksi program Google Summer of Code untuk The R Project for Statistical Computing sebuah program bergaji dengan seleksi secara global. Anak kedua dari empat bersaudara ini juga merupakan pendiri Chapter R-Ladies yang ketiga di Indonesia, yaitu R-Ladies Banda Aceh sebagai bagian dari jaringan R-

Ladies dunia dengan tujuan untuk membuat *coding* lebih terbuka untuk semua, termasuk perempuan. Bila juga bagian dari Core Team Google Developers Student Club Unsyiah. Selain menekuni komputasi statistik, ia punya minat pada quantitative social sciences dan karena itu ikut mendirikan Institute of Statistics and Socio-Ecological Development (ISSED). Sambil aktif sebagai peneliti ISSED, Bila mendapat kesempatan menjadi peneliti muda di ICAIOS sejak 2019.

**Syahrizal Abbas** adalah Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya dalam Ilmu Hukum dengan Bidang Kajian Utama (BKU) Filsafat Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Aktif melakukan riset dan menulis karya di antaranya: “Mediasi dalam Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional”; “Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh; Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh”, dan sejumlah karya lainnya. Pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, dan Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekarang aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah.

**Tuti Marjan Fuadi** menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Syiah Kuala (2014) dan S3 di Universitas Negeri Jogjakarta (2018), keduanya dalam bidang Ilmu Pendidikan Biologi. Tertarik pada isu-isu integrasi sains, khususnya biologi, dengan budaya lokal. Saat ini menjadi Dosen di Universitas Abulyatama Aceh. Tertarik dengan isu keluarga, budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam reproduksi dalam pendidikan sains.

Relasi kuasa (*power relations*) selalu menjadi tema yang menarik didiskusikan. Tema ini bukanlah hal yang baru. Konsep kuasa (*power*) sendiri sudah dibahas sejak zaman filosof Yunani kuno. Perspektif tentang konsep kuasa (*power*) yang dikaitkan dengan konsep relasi (*relations*) menjadi penting setelah dikembangkan oleh Michel Foucault, seorang ilmuwan sosial asal Prancis abad ke-20. Menurutnya, kuasa merupakan sebuah dimensi dari relasi. Di mana relasi terwujud, di sana terdapat kuasa. Kuasa terdapat dalam hampir semua relasi antar manusia baik secara perorangan maupun kelompok dengan berbagai latar belakang mereka yang melekat. Dalam pandangan Foucault, relasi kuasa sangat banyak ditentukan oleh pengetahuan. Kuasa terbentuk dan termampakan oleh pengetahuan. Pengetahuan menjadi basis kuasa. Melalui pengetahuan, kuasa menemukan aktualisasi dan memamerkan dominasi dalam suatu relasi. Entah apakah itu relasi dalam keluarga, kelompok, masyarakat, Negara maupun antarbangsa.

Buku ini menampilkan relasi kuasa tidak sekedar dalam analisis konstruk keluarga Aceh, tetapi juga membongkai relasi kuasa tersebut dalam pigura makro dan dari berbagai disiplin keilmuan dan pendekatan (antropologi, sosiologi, tafsir, fikih, gender, statistik, hukum dan lain-lain). Mendiskusikan relasi kuasa di Aceh tentu tidak dapat mengabaikan pengaruh budaya yang sangat kental bernuasa Islam. Karena pengaruh budaya Islam yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, mungkin saja muncul asumsi bahwa relasi kuasa dalam keluarga Aceh secara gender didominasi oleh pihak laki-laki sebagaimana tergambar dalam masyarakat Muslim Arab yang patriarkal. Mengasumsikan bahwa Aceh sepenuhnya mereplikasi relasi kuasa yang terdapat dalam struktur masyarakat Arab, jelas bersandarkan pada semata-mata pengetahuan yang tidak utuh.

Buku yang ditulis oleh 12 cendekiawan Aceh yang maha terpelajar ini menyajikan sebuah pengetahuan yang utuh dan otentik mengenai relasi kuasa dalam keluarga Aceh. Pengetahuan yang berasal dari praktik silam menunjukkan betapa relasi kuasa dalam keluarga Aceh senantiasa sepadan dan selaras. Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan Aceh sejajar sama rendah atau sama tinggi, bahkan untuk sejumlah kasus perempuan Aceh memiliki otoritas dan otonomi yang lebih fleksibel dalam struktur keluarga dan masyarakat. Cukup banyak rekaman jejak perempuan Aceh yang menempati posisi dan peran penting di ruang publik sepanjang sejarah.

Buku ini menyodorkan gagasan pentingnya mengembalikan pengetahuan yang otentik untuk memahami bentuk relasi kuasa dalam keluarga Aceh yang mutual sederajat. Rekonstruksi sekaligus advokasi pengetahuan yang otentik itu dimaksudkan untuk mencegah jangsan sampai kuasa dibiarkan memproduksi kebenarannya sendiri, yang selanjutnya kebenaran semacam itu akan terjelma menjadi pengetahuan palsu yang dapat melanggengkan relasi kuasa yang timpang. Karena pengetahuan selalu hadir dalam setiap relasi kuasa, maka pengetahuan otentik mesti dipromosikan menjadi basis kuasa demi relasi yang adil dan seimbang dalam keluarga Aceh.

Arskal Salim, peneliti Aceh dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Co-editor "Women and Property Right in Indonesian Islamic Legal contexts" Brill 2019.

Kerjasama:



ICAIOS Publishing  
Alamat:  
PPISB Unsyiah  
Jl. T. Nyak Arif  
Banda Aceh



Prodi Sosiologi Agama  
UIN Ar-Raniry



American Friends  
Service Committee

ISBN 978-602-60679-4-4



9 786026 067944